



PUTUSAN

Nomor 96-97/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] Pemohon Perkara 96/PHPU.D-VIII/2010

1. Nama : **Antori Dasihan, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 3 Agustus 1967
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat/Pengacara
Alamat : Pondok Bambu RT/RW 12/03 Nomor 47,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur

2. Nama : **M. Gustiadi, S.Sos.**
Tempat/Tanggal Lahir : Curup, 28 Agustus 1964
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Lebong
Alamat : Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo
Pengadang

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

[1.3] Pemohon Perkara 97/PHPU.D-VIII/2010

1. Nama : **Drs. H. Dalhadi Umar, B.Sc.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Turan Lalang, 10 Oktober 1947
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Bupati Lebong
 Alamat : Sukau Mergo, Kecamatan Amen,
 Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu

2. Nama : **Drs. Rabean Jaya Sakti**
 Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Tanjung, 12 November 1967
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Desa Suka Bumi Baru, Kabupaten
 Lebong, Provinsi Bengkulu

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor Urut 4;

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SKH/VII/2010 bertanggal 8 Juli 2010, memberikan kuasa kepada i) Bambang Tusmedi, S.H., M.H.; ii) Novran Harisa, S.H., M.H.; iii) Ezrin Rosep, S.H.; iv) Ricky Junaidi, S.H.; v) Harto Mayapis, S.H.; vi) Nandang Purnama, S.H.; vii) Drs. Firmansyah, S.H.; dan viii) Nazlian R, S.H.; semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Bambang Tusmedi, S.H., M.H., dan Rekan" yang beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Blok B2-37 Jalan Rumah Sakit Fatmawati Nomor 39, Jakarta;

berdasarkan Surat Kuasa Tambahan Nomor 06/WS&P/vii/2010 bertanggal 23 Juli 2010, memberikan kuasa kepada i) Marwinde Sibua, S.H.; ii) Dezonda R Pattipawae, S.H., M.H.; dan iii) Kania Dewi, S.H.; semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wina Sibua & Partners yang beralamat di Jalan Raya serab Nomor 53, Kota Depok; serta

berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 Juli 2010, memberikan kuasa kepada i) Partahi Sihombing, S.H.; ii) Petrus Bala Patyona, S.H., M.H.; iii) Arno Gautama Harjono, S.H.; dan iv) Syamsul Bahar, S.H.; semuanya adalah Advokat dan Pengacara berkantor di "Partahi Sihombing & Rekan" yang beralamat di Jalan Tulodong Atas Nomor 88, Jakarta Selatan,

yang semuanya bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Terhadap:

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, berkedudukan di Jalan Lapangan Hatta Nomor 1 Tubei, Kabupaten Lebong;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 311/07/B.2/2010 bertanggal 15 Juli 2010 memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tubei Rudi Indraprasetya, S.H., M.H., yang kemudian dengan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-23/N.7.17/Gs/07/2010 bertanggal 22 Juli 2010 memberikan kuasa kepada Erwin Nur Iskandar, S.H. dan Feza Reza, S.H., M.H., keduanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tubei yang beralamat di Jalan Raya Lebong-Arga Makmur Nomor 3, Tubei, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.5]**
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : Rosjonsyah |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Lahat, 18 Februari 1964 |
| Pekerjaan | : Calon Bupati Kabupaten Lebong |
| Alamat | : Desa Kampung Muara Aman Nomor 16,
Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu |
| 2. Nama | : Panca Wijaya |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Curup, 7 November 1965 |
| Pekerjaan | : Calon Wakil Bupati Kabupaten Lebong |
| Alamat | : Jalan Kampar 1 Nomor 6 RT/RW 15/03,
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten
Lebong, Provinsi Bengkulu |

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor Urut 6; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2010, memberikan kuasa kepada i) Usin Abdisyah Putra Sembiring, S.H.; ii) Humisar H Tambunan, S.H.; iii) Ahmad Sahrul, S.H.; dan iv) Firnandes Maurisya, S.H., semuanya adalah Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB) yang beralamat di Jalan

Kapuas Raya Nomor 27B, Kelurahan Padang Harapan Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.6]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon I di dalam permohonannya bertanggal 12 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 299/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 96/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 22 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kebakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong, Tahun 2010, dan Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Keputusan KPU Kab Lebong sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong, tanggal 08 Juli 2010, Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2010

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong, tanggal 08 Juli 2010, Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas Permohonan pada tanggal 12 Juli 2010.

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian

permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kab Lebong tahun 2010, sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab Lebong, No; 270/18/KPU-LB/V/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Lebong tahun 2010, (Bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut juga: Pemilukada) Kabupaten Lebong Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Lebong tertanggal 14 Mei 2010 No: 12/Kpts/KPU Kabupaten Lebong, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2010. (Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lebong tertanggal 14 Mei 2010 No: 13/Kpts/KPU Kabupaten Lebong, Tentang Penetapan Nomor Unit Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong, Pemohon mendapatkan nomor unit 1 (satu). (Bukti P-3);
4. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lebong sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Lebong secara konsisten dan bertanggung jawab;
5. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong, tanggal 08 Juli 2010, Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2010, yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lebong, sebagai berikut: (Bukti P-4);

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1	ANTORI DASIHAN,SH.,MH. M.GUSTIADI,S.Sos,	1.091	1,91 %
2	H. NASIRWAN THOHA,SE H.ARMANSAYAH MURSALIN,SE	11.688	21,49 %
3	H.KADIRMAN ,SH.,MH. Ir.MOHAMAD IQBAL,M,Si.	1.930	3,55 %
4	Drs.DALHADI UMAR,B.Sc Drs.RABEAN JAYA SAKTI	15.769	28,99 %
5	MULYADI. S KAHAR, S E. ,M. S i Dra NANI ELVIRA,MM	4.535	8,34 %
6	ROSJONSAH PANCA WIJAYA	17.781	32,69 %
7	ISHAK EFENDI,AM,SH SYAHRUL KOMAR,SH	1.693	3,02
8	HARNELY,SP AMRON	972	1,79 %
	Jumlah Suara Sah	55.459	100

6. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kab Lebong, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong, tanggal 08 Juli 2010, Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2010, tidak sekedar dilandasi Kepentingan Pribadi Pemohon, tetapi lebih besar dari itu yaitu karena berkehendak turut mewujudkan pemilu yang demokratis yang memberi peluang yang sama kepada warga masyarakat yang memenuhi syarat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil;

7. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong, tanggal 08 Juli 2010, Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2010, disebabkan atau berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran Termohon yang disengaja yang mengakibatkan asas pemilihan umum, dan kewajiban penyelenggaraan pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai yang hal ini merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya dan atau hilangnya jumlah dukungan suara Pemohon, yaitu terutama:

- 1) Cuti Pilkada Incumbent dan Netralitas PNS;
- 2) Laporan dana kampanye yang tidak diumumkan Termohon;
- 3) Dibiarkannya adanya politik uang (money politics);
- 4) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah;
- 5) Tuntutan Pemilu ulang di Kec Padang Bano;

Kesalahan, pelanggaran dan kelalaian Termohon secara jelas dan lengkap Pemohon uraikan sebagai berikut:

- 1) Mengenai Cuti Pilkada Incumbent dan Netralitas PNS:
 - a) Bahwa Termohon telah membiarkan pasangan urutan no 4 atau Incumbent mengajukan cuti dalam rangka ikut Pemilu, dimana masa Cuti tersebut hingga berakhir pada tanggal 29 Juni 2010, hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya para pasangan calon di Polres Kab Lebong, dimana Incumbent / calon No 4, sebagai Pejabat Bupati Kab Lebong memberikan bantuan beberapa unit Sepeda Motor kepada Polres Kab Lebong, dan juga sekaligus sebagai Bupati Kab Lebong, memberikan hadiah cerdas cermat kepada Siswa SMA pada Acara HUT POLRI, di Kab Lebong, bahwa dengan demikian terbukti sudah bahwa Incumbent / pasangan Calon No urutan 4, telah melakukan Pelanggaran dengan tetap menjabat sebagai Bupati yaitu dengan cara mulai dari tanggal 29 sudah masuk kerja sebagai Pejabat Bupati Kab

Lebong dan Tentunya sekali pada Hari H Pemilihan Umum, yakni pada tanggal 3 Juli;

- b) Bahwa mulai dari tanggal 29 Juli hingga Permohonan keberatan ini Pemohon ajukan, maka Termohon telah membiarkan Pasangan urut No:4/Incumbent, masuk kerja dan menggunakan seluruh fasilitas Negara, padahal sudah seharusnya incumbent mengundurkan diri, dalam rangka ikut dalam bursa pemilihan Bupati, maka jelas tampak sekali keberpihakan Termohon tersebut, dan dengan pembiaran tersebut maka Termohon telah sangat tidak Profesional sekali, bagaimana mungkin, Termohon "menyelenggarakan Pemilihan Bupati, tetapi Bupatiya masih menjabat Bupati", dan setahu rakyat yang bodoh sekalipun, dimana saja diseluruh Indonesia, baru akan diadakan Pemilihan Bupati ataupun kepala desa, bila sudah habis masa jabatannya;
 - c) Bahwa dengan Politik Mutasi terhadap semua Pegawai yang ketahuan mendukung pasangan lain dan kedapatan tidak mendukung Incumbent/ No 4, maka menjadi sangat meresahkan bagi para Pegawai, dan akibatnya seluruh PNS dan Perangkat Desa hingga tenaga honor, wajib mendukung nya, terutama sekali dikalangan keluarganya, hal ini jelas sekali membuktikan adanya pembiaran oleh Termohon, yang secara pasti akan merugikan Pemohon;
 - d) Bahwa puncaknya pada menjelang hari H. pelaksanaan Pemilu, maka sangat banyak para pejabat yang menggunakan kendaraan dinas melakukan aktifitas dalam rangka ikut mendukung incumbent yang dilakukan secara masif dan sistematis, hal ini telah membuktikan ketidak netralan para PNS dilingkungan Pemkab Lebong;
 - e) Bahwa dengan adanya beberapa fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi tersebut, sudah membuktikan bahwa Termohon sudah sangat salah, dengan membiarkan Incumbent/pasangan No 4, masih berstatus Bupati pada hari Pemilihan Bupati, dan dengan demikian maka, sudah terbukti bahwa Termohon tidak Profesional,
- 2) Mengenai Laporan dana kampanye yang tidak diumumkan Termohon;

- a) Bahwa KPU Kabupaten Lebong hanya Mengundang semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong dengan undangannya bernomor 296/KPU-KAB/007434336/VI/2010, tertanggal 14 Juni 2010, Perihal undangan diantaranya mengenai Sosialisasi Laporan dana Kampanye oleh akuntan publik.(Bukti P-5);
- b) Bahwa KPU Kabupaten Lebong tidak pernah menetapkan Keputusan KPU Kota Kabupaten Lebong, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2010, dan tentunya juga telah tidak melaksanakan Keputusannya yang seharusnya dikeluarkan dan dijalankan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian pada Pemohon.
- c) Dalam Lampiran buku Sosialisasi dari Kantor Akuntan Publik Darman Usman dan Kantor Akuntan Publik Hardi dan Rekan, tersebut dinyatakan: "Pasangan calon dan tim kampanye menyampaikan laporan penerimaan dana kampanye kepada KPU Kota 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye. Tetapi tanpa menyatakan : "KPU Kabupaten Lebong mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksudkan kepada masyarakat melalui media massa satu hari setelah menerima laporan penerimaan dari pasangan calon." (Bukti P-6);
- d) Berkenaan dengan sosialisasi yang ditetapkan dalam undangan, tetapi tanpa Keputusan tertulis, dari KPU Kabupaten Lebong, maka, Pemohon telah taat asas dengan mempersiapkannya dan untuk menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye setelah adanya keputusan dari KPU kabupaten Lebong nantinya.
- e) Sementara pasangan calon yang lain juga dapat diduga belum ada yang menyerahkan pada saat itu dan terhadap ketidak dilakukannya kewajiban yang belum diputuskannya itu oleh pasangan calon lain, dan KPU Kabupatren Lebong masih tetap melakukan pembiaran. Lebih parah lagi KPU Kabupaten Lebong tidak pernah melakukan pengumuman penerimaan dana kampanye tersebut melalui media

massa, tetapi hanya dalam bentuk suatu berita dalam media massa dan itupun terjadi sesudah tanggal 03 Juli 2010.

Bahwa selama pelaksanaan kampanye, Termohon selalu menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan tidak mengeluarkan surat Keputusan dan dengan tidak mengumumkan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Lebong tahun 2010, Termohon secara sengaja ingin menutup-nutupi semua pasangan calon lain yang tidak menyerahkan / terlambat menyerahkan laporan dana kampanye dan sebaliknya menimbulkan kesan seolah-olah Termohon sama dengan pasangan calon lain yang tidak melaporkan dana kampanye, tidak transparan dan tidak taat aturan, dan tentunya telah akan membiarkan Penggunaan politik uang.

Bahwa di samping menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri, tindakan Termohon merugikan citra Pemohon dan berpengaruh terhadap penentuan pilihan dari masyarakat, yang setidaknya berpengaruh terhadap pelaksanaan Politik Uang.

- 3) Mengenai tentang "Dibiarkannya adanya Politik Uang (Money Politic);
 - a) Bahwa bila kita mengacu pada awal pendaftaran yang tentunya dapat diprediksi perolehan suara dari Pemohon dan dari pasangan perseorangan, yang mengacu pada Keputusan KPU Kabupaten Lebong 08 Tahun 2010 Tentang tata cara pencalonan yang menetapkan batas minimal dukungan atau dengan kata lain, Penetapan Besaran Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, menyatakan bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010, apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya sekitar 8% (delapan persen) atau sebesar 8500, (delapan ribu lima ratus), orang lebih.
 - b) Bahwa Pasangan calon perseorangan yaitu Pasangan H.Kadirman,SH, M.Si & Ir Igbal, M.Si telah memiliki sekitar 11.000

(sebelas ribu) sebagaimana dibuktikan dengan tanda tangan pendukung dan atau fotokopi KTP/K(atau identitas diri lainnya dan tersebar diatas 50% dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong.

- c) Bahwa Pasangan calon perseorangan yaitu Pasangan H.Ishak Effendi.AM,SH & Syahrul Komar,SH. telah memiliki sekitar 9.000 (sembilan ribu) lebih, sebagaimana dibuktikan dengan tanda tangan pendukung dan atau fotokopi KTP/KK atau identitas diri lainnya dan tersebar diatas 50% dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong.
- d) Bahwa Pasangan calon perseorangan yaitu Pasangan Harnely,SP & Amron telah memiliki sekitar 9.000 (sebelas ribu)lebih, sebagaimana dibuktikan dengan tanda tangan pendukung dan atau fotokopi KTP/KK atau identitas diri lainnya dan tersebar diatas 50% dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong.
- e) Sementara Pasangan calon Pemohon, telah memiliki sekitar 8.150(delapan ribu seratus lima puluh) lebih dukungan, dan dikarenakan penyampaian Visi,misi dan program dari pemohon yang disampaikan dengan cara dialogi di sekitar 11. titik, maka bila diasumsikan di tiap titik Pemohon akan memperoleh dukungan sejumlah 1000 pemilih,maka akan berjumlah 11.000(sebelas ribu) suara ditambah dengan 8.150, sehingga dapat diraih sekitar 19.150,(sembilan belas ribu seratus lima puluh) suara.

Oleh karenanya apabila KPU Kabupaten Lebong dalam menyelenggarakan pemilukada mematuhi peraturan perundang-undangan, dan tidak membiarkan Politik Uang (money Politik), maka perolehan suara masing-masing adalah sebagai berikut, (berjumlah minimalis sesuai dengan dukungan awal yang diperoleh, serta asumsi perolehan suara dengan sistem dialogis oleh pemohon):

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1	ANTORIDASIHAN SH.,MH. M.GUSTIADI,S.Sos,	19.150	

2	H. NASIRWAN THOHA,SE H.ARMANSAYAH MURSALIN,SE		
3	H.KADIRMAN ,SH.,MH. Ir.MOHAMAD IQBAL,M,Si.	11.000	
4	Drs.DALHADI UMAR,B.Sc Drs.RABEAN JAYA SAKTI		
5	MULYADI KAHAR,SE.,M.Si Dra NANI ELVIRA,MM		
6	ROSJONSAH PANCA WIJAYA		
7	ISHAK EFENDI,AM,SH SYAHRUL KOMAR,SH	9.000	
8	HARNELY,SP AMRON	9.000	
	Jumlah Suara Sah		

Namun akibat adanya pembiaran penggunaan politik uang, maka alhasil perolehan suara Pemohon dan calon pasangan perorangan lainnya sangat drastis menurun yakni:

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1	ANTORI DASIHAN,SH.,MH. M.GUSTIADI,S.Sos,	1.091	1,91 %
2	H. NASIRWAN THOHA,SE H.ARMANSAYAH MURSALIN,SE		
3	H.KADIRMAN ,SH.,MH. Ir.MOHAMAD IQBAL,M,Si.	1.930	3,55 %
4	Drs.DALHADI UMAR,B.Sc Drs.RABEAN JAYA SAKTI		
5	MULYADIS KAHAR,SE.,M.Si Dra NANI ELVIRA,MM		
6	ROSJONSAH PANCA WIJAYA		
7	ISHAK EFENDI,AM,SH SYAHRUL KOMAR,SH	1.693	3,02 %
8	HARNELY,SP AMRON	972	1,79 %
	Jumlah Suara Sah		

- f) Dengan perolehan suara pemohon tersebut, dapat diduga kuat terjadi pembiaran penggunaan Politik uang secara massif dan sistematis, oleh beberapa pasangan calon;
 - g) Bahwa wa/ib diduga telah terjadi kecurangan dalam pemilukada yaitu penggunaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 dan 6, secara massif dan sistematis di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Lebong yaitu terutama di desa dan Kecamatan Padang Bano, yang secara langsung telah mengurangi perolehan suara Pemohon, hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan dari para Pendemo, dari forum masyarakat adat Padang Bano;
 - h) Bahwa adanya penggunaan Politik uang yang dilakukan oleh team sukses pasangan No 6, hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan dari para Pendemo, dari forum masyarakat adat Padang Bano, yang tertuang dalam selebaran tuntutannya (Bukti P-7), yang mengindikasikan adanya Pelanggaran Pemilu, dimana dapat dilihat dari tembusan surat tuntutannya hingga ke MK dan Bawaslu;
 - i) Bahwa terdapat pelanggaran uang yang dilakukan team sukses pasangan No 4, tetapi kemungkinan besar tidak dapat diteruskan dikarenakan adanya kesimpang siuran tentang adanya alat bukti, dimana sempat pemohon bertanya kepada salah seorang panwasluda Kab Lebong, dimana dijelaskannya alat bukti tersebut hams berupa lembaran uang yang asli, yang nomor serinya asli dari yang memberikannya, yakni team no 4, serta beras yang didapatpun haruslah beras tersebut, sedangkan pada kenyataanya lembaran uang tersebut sudah dibelanjakan, dan beras yang diterimapun sudah dimasak, dengan demikian penerapan standar alat bukti yang tidak masuk di akal tersebut telah membuktikan adanya pembiaran dari Termohon terhadap penggunaan politik uang;
- 4) Mengenai DPT yang bermasalah;
- a) Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, Daftar Pemilih Tetap oleh PPS tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia. Selanjutnya

Pasal 26 Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menegaskan KPU Kab/Kota menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar dalam rapat pleno terbuka KPU Kab./Kota yang dihadiri oleh Panwaslu dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Pelanggaran oleh KPU Kabupaten Lebong adalah ternyata Termohon telah melakukan Rekapitulasi DPT yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, terbukti masih ada DPT Fiktif, data yang tercantum, orangnya tidak ada, secara sepihak dan tidak Profesional, sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang jumlah pemilih di khususnya pada tiap desa yang jauh jangkauannya terutama di Kecamatan Padang Bano. Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon dan mengakibatkan banyak Pemilih fiktif, yang seharusnya tidak memilih.

- b) Bahwa sebenarnya jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon yang berkisar 6.000, pemilih lebih, adalah sangat tidak masuk akal dan cenderung Fiktif, apalagi bila dilihat dari Berita acara Perhitungan PPK Kec Lebong atas, (Bukti P-7), dimana dapat dihitung, bahwa jumlah DPT Kec Padang Bano, yang berjumlah sekitar 6.000 lebih pemilih, sedangkan total DPT Kec Lebong atas hanya berjumlah sekitar 3.000 lebih, dimana, pada hari H Pemilihan, jumlah pemilih dari kec Padang bano banyak yang Pulang dan memilih di Kec Lebong atas;
- 5) Mengenai akan diterimanya Tuntutan Pemilu ulang di Kec Padang Bano, oleh Termohon

Bahwa khusus didaerah Kecamatan Padang Bano, yang telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh team sukses No 6, maka ijinilah Pemohon akan bersaksi untuk menyampaikan argumen yang selanjutnya Pemohon ajukan dengan sebutan dan analisa "Misteri Lumbung Suara Kecamatan Padang Bano", antara Neraka dan Kejayaan", dimana Pemohon akan menyampaikan analisa diantara fakta hukum dengan Politik hukum, yakni;

Pemilihan memilih di Kec Padang Bano, sedangkan bila kita simpulkan pula tuntutan No 4, untuk mengadakan Pemilu ulang Khususnya di

Kecamatan Padang Bano, maka, dengan kenyataannya, Bahwa Incumben masih dalam Menjabat, serta wilayah hukum ada dibawah Polres Bengkulu Utara, selanjutnya daerah tersebut masih bersengketa, serta terdapat Kepala Desa yang rangkap serta Penduduk masih punya KTP yang berbeda, nab dapat disimpulkan bahwa Padang Bano akan Menjadi Maut bagi pasangan unit No 6, sedangkan Padang Bano akan menjadi lumbang Kejayaan No urut 4;

Bahwa dengan tidak adanya Kepastian dan Penegakan Hukum di wilayah Kecamatan Padang Bano, maka Pemohon Mohon kepada Yang Mulia Panel Hakim MK, agar Perolehan suara sah di Kecamatan Padang Bano, yakni di desa Kambung, Uei, Limes, Sebayua, dan Padang Bano, untuk dibatalkan, dan selanjutnya perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kab Lebong, haruslah dikurangi jumlah perolehan tiap pasangan calon yang telah dibatalkan itu, sehingga di dapat perolehan besar suara akhir adalah sbb:

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1	ANTORI DASIHAN,SH.,MH. M.GUSTIADI,S.Sos,	1.091-57=1.034	1,96%
2	H. NASIRWAN THOHA,SE H.ARMANSAYAH MURSALIN,SE	11688- 318=11.370	21,58 %
3	H.KADIRMAN ,SH.,MH. Ir.MOHAMAD IQBAL,M,Si.	1.930-56=1.874	3,55 %
4	Drs.DALHADI UMAR,B.Sc Drs.RABEAN JAYA SAKTI	15.769- 1813=13956	26,50 %
5	MULYADI KAHAR,SE.,M.Si Dra NANI ELVIRA,MM	4.535-54=4.481	8,50 %
6	ROJONSAH PANCA WIJAYA	17.781- 449=17.332	32.90 %
7	ISHAK EFENDI,AM,SH SYAHRUL KOMAR,SH	1.693-42=1651	3,13 %
8	HARNELY,SP AMRON	972-0=972	1,84 %
	Jumlah Suara Sah	55.459-2789=52670	100 %

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, karena hanya ada 1(satu) pasangan calon yang melampaui 30%, yakni pasangan calon No 6, maka

sudah seharusnya segera ditetapkan pasangan tersebut sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

8. Bahwa akan tetapi apabila dengan adanya tuntutan dari forum Masyarakat adat Padang bano dan selanjutnya terbukti adanya pelanggaran Pemilukada, yang mengakibatkan gugurnya pasangan no urut 6, maka sudah dapat dipastikan karena tidak ada pasangan calon yang memenuhi lebih dari 30% suara sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, maka PEMILUKADA Kabupaten Lebong seharusnya dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran, yang diikuti oleh 7(tujuh) Pasang calon, tanpa pasangan No 6;
9. Bahwa juga, akan tetapi apabila dengan adanya tuntutan dari adanya politik hukum sehingga forum Masyarakat adat Padang bano adalah skenario dari pasangan incumbent/NO 4, dan akibat juga dengan fakta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan No 4, yang mengakibatkan gugurnya pasangan No urut 4, maka sudah dapat dipastikan karena tidak ada pasangan calon yang memenuhi lebih dari 30% suara sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, maka PEMILUKADA Kabupaten Lebong seharusnya dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran, yang diikuti oleh 6(enam) Pasang calon, tanpa pasangan Calon No 6 dan no 4;
10. Bahwa dengan adanya fakta hukum, bahwa di Kecamatan padang bano adalah merupakan lumbung suara, bagi para calon yang menggunakan politik uang, maka sudah sepantasnya, berdasarkan perolehan angka pada kecamatan tersebut, khusus untuk pasangan No unit, 2, yang memperoleh suara sebanyak 318(tiga ratus delapan belas suara), maka dapat juga diduga kuat, telah menggunakan politik uang, karena menurut informasi lisan para team sukses dari berbagai calon, bahwa harus menggunakan uang barulah akan mendapatkan suara, dan bagi yang tidak memakai uang sama sekali, seperti pasangan No unit 8, maka hasilnya adalah tidak mendapatkan jumlah suara sama sekali atau 0, nah dengan demikian Pemohon meminta kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim untuk juga memberikan sangsi serupa kepada pasangan nomor unit 2, seperti diberikan hukuman kepada Pasangan no unit 4 dan 6, yakni dengan cara menggugurkan pasangan no urut 2, maka sudah dapat

dipastikan karena tidak ada pasangan calon yang memenuhi lebih dari 30% suara sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, maka PEMILUKADA Kabupaten Lebong seharusnya dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran, yang diikuti oleh 5(lima) Pasang calon, tanpa pasangan calon No 6, No 4, dan No 2;

11. Maka menurut Hemat Pemohon, dan berdasarkan fakta hukum dan politik hukum, maka sudah seharusnya tuntutan Pemilu ulang khusus untuk kecamatan Padang Bano sudah seharusnya untuk tidak dikabulkan dan selanjutnya tidak akan diadakan pemilu ulang Khusus di kecamatan padang bano, serta akibat dari semua itu bagi pasangan yang terkena Pelanggaran Pilkada khususnya di Kec Padang Bano, maka sudah seharusnya untuk tidak diikutkan dalam Pemilukada Putaran Kedua, tanpa pemilu ulang di Kecamatan Padang bano;

Bahwa dari rangkaian tindakan dan pembiaran yang bersifat massif sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap pasangan calon lain yaitu pasangan calon nomor urut: 2, 4 dan No 6;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2010 telah diselenggarakan secara tidak Professional dan diwarnai berbagai pelanggaran dan kesalahan Termohon dan kecurangan dari Pasangan Calon lain, sehingga secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan penetapan hasil Pemilukada Kab Lebong Tahun 2010;

Berdasarkan apa yang terurai di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon seluruhnya
- 2) Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- 3) Membatalkan dan Menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, tanggal 08 Juli 2010, Tentang Berita Acara Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2010 yakni:

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1	ANTORI DASIHAN,SH.,MH. M.GUSTIADI,S.Sos,	1.091	1,91 %
2	H. NASIRWAN THOHA,SE H.ARMANSAYAH MURSALIN,SE	11.688	21 , 49 %
3	H.KADIRMAN ,SH.,MH. Ir.MOHAMAD IQBAL,M,Si.	1.930	3,55
4	Drs.DALHADI UMAR,B.Sc Drs.RABEAN JAYA SAKTI	15.769	28,99 %
5	MULYADI S KAHAR,SE.,M.Si Dra NANI ELVIRA,MM	4.535	8,34 %
6	ROSJONSAH PANCA WIJAYA	17.781	32,69 %
7	ISHAK EFENDI,AM,SH SYAHRUL KOMAR,SH	1.693	3,02 %
8	HARNELY,SP AMRON	972	1,79 %
	Jumlah Suara Sah	55.459	100

- 4) Membatalkan Perolehan suara sah di Kecamatan Padang Bano, yakni di desa Kembang, Uei, Limes, Sebayua, dan Padang Bano.
- 5) Mensahkan Perhitungan akhir sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1	ANTORI DASIHAN,SH.,MH. M.GUSTIADI,S.Sos,	1.034	1,96%
2	H. NASIRWAN THOHA,SE H.ARMANSAYAH MURSALIN,SE	11.370	21,58 %
3	H.KADIRMAN ,SH.,MH. Ir.MOHAMAD IQBAL,M,Si.	1.874	3,55 %
4	Drs.DALHADI UMAR,B.Sc Drs.RABEAN JAYA SAKTI	13956	26,50 %
5	MULYADIS KAHAR,SE.,M.Si Dra NANI ELVIRA,MM	4.481	8,50 %

6	ROSJONSAH PANCA WIJAYA	17.332	32.90 %
7	ISHAK EFENDI,AM,SH SYAHRUL KOMAR,SH	1651	3,13 %
8	HARNELY,SP AMRON	972	1,84 %
	Jumlah Suara Sah	52.670	100 %

- 6) Menolak Tuntutan Pemungutan Suara ulang di Kecamatan Padang Bano, yakni di desa Kembung, Uei, Limes, Sebayua, dan Padang Bano;
- 7) Menetapkan Pasangan calon No urut 6, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih,

ATAU

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon seluruhnya
- 2) Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- 3) Membatalkan dan Menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, tanggal 08 Juli 2010, Tentang Berita Acara Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2010, yakni:

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1	ANTORI DASIHAN,SH.,MH. M.GUSTIADI,S.Sos,	1.091	1,91 %
2	H. NASIRWAN THOHA,SE H.ARMANSAYAH MURSALIN,SE	11.688	21,49 %
3	H.KADIRMAN ,SH.,MH. Ir.MOHAMAD IQBAL,M,Si.	1.930	3,55%
4	Drs.DALHADI UMAR,B.Sc Drs.RABEAN JAYA SAKTI	15.769	28,99 %
5	MULYADI S KAHAR,SE.,M.Si Dra NANI ELVIRA,MM	4.535	8,34%
6	ROSJONSAH PANCA WIJAYA	17.781	32,69%
7	ISHAK EFENDI,AM,SH SYAHRUL KOMAR,SH	1.693	3,02%

8	HARNELY,SP AMRON	972	1,79%
	Jumlah Suara Sah	55.459	100

- 4) Membatalkan Perolehan suara sah di Kecamatan Padang Bano, yakni di desa Kambung, Uei, Limes, Sebayua, dan Padang Bano.
- 5) Menyatakan gugur Pasangan No. unit 6
- 6) Menghukum Pasangan No. urutan 6 untuk tidak ikut dalam Pemilukada Putaran II;
- 7) Mensahkan Perhitungan akhir sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
	ANTORI DASIHAN,SH.,MH. M.GUSTIADI,S.Sos,	1.034	1,96%
2	H. NASIRWAN THOHA,SE H.ARMANSAYAH MURSALIN,SE	11.370	21,58%
3	H.KADIRMAN ,SH.,MH. Ir.MOHAMAD IQBAL,M,Si.	1.874	3,55%
4	Drs.DALHADI UMAR,B.Sc Drs.RABEAN JAYA SAKTI	13956	26,50%
5	MULYADIS KAHAR,SE.,M.Si Dra NANI ELVIRA,MM	4.481	8,50%
6	ISHAK EFENDI,AM,SH SYAHRUL KOMAR,SH	1651	3,13%
7	HARNELY,SP AMRON	972	1,84%
	Jumlah Suara Sah	52.670	100 %

- 8) Menolak Tuntutan Pemungutan Suara ulang di Kecamatan Padang Bano, yakni di desa Kambung, Uei, Limes, Sebayua, dan Padang Bano;
- 9) Memerintahkan KPU Kabupaten Lebong untuk melaksanakan Pemilukada Putaran II, yang diikuti 7(tujuh) pasang calon, tanpa mengikut sertakan pasangan NO 6,

ATAU

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon seluruhnya
- 2) Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

- 3) Membatalkan dan Menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, tanggal 08 Juli 2010, Tentang Berita Acara Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2010, yakni:

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1	ANTORI DASIHAN,SH.,MH. M.GUSTIADI,S.Sos,	1.091	1,91 %
2	H. NASIRWAN THOHA,SE H.ARMANSAYAH MURSALIN,SE	11.688	21,49
3	H.KADIRMAN ,SH.,MH. Ir.MOHAMAD IQBAL,M,Si.	1.930	3,55 %
4	Drs.DALHADI UMAR,B.Sc Drs.RABEAN JAYA SAKTI	15.769	28,99 %
5	MULYADI S KAHAR,SE.,M.Si Dra NANI ELVIRA,MM	4.535	8,34
6	ROSJONSAH PANCA WIJAYA	17.781	32,69 %
7	ISHAK EFENDI,AM,SH SYAHRUL KOMAR,SH	1.693	3,02 %
8	HARNELY,SP AMRON	972	1,79 %
	Jumlah Suara Sah	55.459	100

- 4) Membatalkan Perolehan suara sah di Kecamatan Padang Bano, yakni di desa Kembang, Uei, Limes, Sebayua, dan Padang Bano.
- 5) Menyatakan gugur Pasangan No. urut 6 dan Pasangan No. urut 4
- 6) Menghukum Pasangan No. urut 6 dan Pasangan No.urut 4 untuk tidak ikut dalam Pemilu Putaran II.
- 7) Mensahkan Perhitungan akhir sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1	ANTORI DASIHAN,SH.,MH. M.GUSTIADI,S.Sos,	1.034	1.96%
2	H. NASIRWAN THOHA,SE H.ARMANSAYAH MURSALIN,SE	11.370	21,58%

3	H.KADIRMAN ,SH.,MH. Ir.MOHAMAD IQBAL,M,Si.	1.874	3,55%
4	MULYADIS KAHAR,SE.,M.Si Dra NANI ELVIRA,MM	4.481	8,50%
5	ISHAK EFENDI,AM,SH SYAHRUL KOMAR,SH	1651	3,13%
6	HARNELY,SP AMRON	972	1,84%
	Jumlah Suara Sah	52,670	100 %

- 8) Menolak Tuntutan Pemungutan Suara ulang di Kecamatan Padang Bano, yakni di desa Kembung, Uei, Limes, Sebayua, dan Padang Bano;
- 9) Memerintahkan KPU Kabupaten Lebong untuk melaksanakan Pemilukada Putaran II, yang diikuti 6(enam) pasang calon, tanpa mengikut sertakan pasangan NO 6 dan No 4;

ATAU

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon seluruhnya
- 2) Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- 3) Membatalkan dan Menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, tanggal 08 Juli 2010, Tentang Berita Acara Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2010, yakni:

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1	ANTORI DASIHAN,SH.,MH. M.GUSTIADI,S.Sos,	1.091	1,91 %
2	H. NASIRWAN THOHA,SE H.ARMANSAYAH MURSALIN,SE	11.688	21,49 %
3	H.KADIRMAN ,SH.,MH. Ir.MOHAMAD IQBAL,M,Si.	1.930	3,55 %
4	Drs.DALHADI UMAR,B.Sc Drs.RABEAN JAYA SAKTI	15.769	28,99%
5	MULYADI S KAHAR,SE.,M.Si Dra NANI ELVIRA,MM	4.535	8,34%

6	ROSJONSAH PANCA WIJAYA	17.781	32,69%
7	ISHAK EFENDI,AM,SH SYAHRUL KOMAR,SH	1.693	3,02%
8	HARNELY,SP AMRON	972	1,79%
	Jumlah Suara Sah	55.459	100

- 4) Membatalkan Perolehan suara sah di Kecamatan Padang Bano, yakni di desa Kambung, Uei, Limes, Sebayua, dan Padang Bano.
- 5) Menyatakan gugur Pasangan No. urut 6, Pasangan No. urut 4 dan Pasangan No. urut 2
- 6) Menghukum Pasangan No. urut 6, Pasangan No. urut 4 dan Pasangan No. urut 2 untuk tidak ikut dalam Pemilu Putaran II;
- 7) Mensahkan Perhitungan akhir sebagai berikut:

NO URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1	ANTORI DASIHAN,SH.,MH. M.GUSTIADI,S.Sos,	1.034	1.96%
2	H.KADIRMAN ,SH.,MH. Ir.MOHAMAD IQBAL,M,Si.	1.874	3,55%
3	MULYADIS KAHAR,SE.,M.Si Dra NANI ELVIRA,MM	4.481	8,50%
4	ISHAK EFENDI,AM,SH SYAHRUL KOMAR,SH	1651	3,13%
5	HARNELY,SP AMRON	972	1,84%
	Jumlah Suara Sah	52.670	100 %

- 8) Menolak Tuntutan Pemungutan Suara ulang di Kecamatan Padang Bano, yakni di desa Kambung, Uei, Limes, Sebayua, dan Padang Bano;
- 9) Memerintahkan KPU Kabupaten Lebong untuk melaksanakan Pemilukada Putaran II, yang diikuti 5(lima) pasang calon, tanpa mengikut sertakan pasangan No 6, No 4 dan No 2;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim MK berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut:

1. P.I-1 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong
2. P.I-2 : Keputusan KPU Lebong Nomor 12 Tahun 2010
3. P.I-3 : Keputusan KPU Lebong Nomor 13 Tahun 2010
4. P.I-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lebong tanggal 8 Juli 2010
5. P.I-4A : Kliping Koran *Rakyat Bengkulu* edisi Jumat, 2 Juli 2010, yang menyatakan Pasangan Nomor Urut 4 memberikan bantuan sepeda motor kepada Polres Lebong.
6. P.I-4B : Kliping Koran *Rakyat Bengkulu* edisi Kamis, 1 Juli 2010, berita "Bupati Resmikan Sosialisasi Eksploitasi Emas PT. Tansri Madjid Energi".
7. P.I-5 : Undangan KPU Lebong Nomor 295/KPU-KAB/007434336/VI/2010
8. P.I-5A : Kliping Koran Rakyat Bengkulu edisi Jumat, 9 Juli 2010, mengenai Pengumuman Harta Kekayaan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Nomor 315/KPU-Kab/007-434336/VII/2010
9. P.I-6 : Buku Sosialisasi dari Kantor Akuntan Publik Darman Usman dan Hardi & Rekan
10. P.I-7 : Lembaran Tuntutan dari Forum Masyarakat Adat Padang Bano
11. P.I-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Lebong Atas

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon II di dalam permohonannya bertanggal 12 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 301/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 97/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 22 Juli 2010, serta telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Juli 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 26 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 C ayat (1) telah mengamanatkan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban Kepada Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 10 ayat (1) sub (d) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 12 ayat (1); dan undang-undang No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Menyebutkan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ditegaskan ketentuan :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebong. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Propinsi Bengkulu untuk Periode Tahun 2010 – 2015, menempati Nomor Urut 4 (empat). (Bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yakni Partai Demokrat, PBR, PBB, Pakar Pangan dan Partai Kedaulatan yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lebong berjumlah 8 Kursi, dan didukung oleh partai Non Parlemen yakni PKPB, Partai Barnas, PKB, PPI, Patriot, PIS, PKNU dan PSI;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 24/KPU-Kab/BA/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Pemohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Periode Tahun 2010 – 2015

merupakan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak Kedua dengan jumlah perolehan Suara Sah 15.769 (lima belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) atau 28,99% (duapuluh delapan koma sembilan puluh sembilan persen) (Bukti P-2);

4. Sudah pasti menurut hukum pasangan calon Drs. H. Dalhadi Umar. B.Sc dan Drs. Rabean Jaya Sakti memiliki legal standing sebagai PEMOHON.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3 hari kerja sejak TERMOHON mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil Penghitungan suara sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Lebong Nomor: 24/KPU-Kab/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2010 sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010, jadi permohonan Pemohon memenuhi persyaratan untuk dapat diperiksa dan diputus pada Mahkamah Konstitusi;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon secara sistematis dan masive secara melawan hukum telah melakukan pelanggaran atau setidaknya selaku penyelenggara telah membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran ketentuan hukum sehingga secara langsung dan tidak langsung merugikan pemohon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebong. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Propinsi Bengkulu untuk Periode Tahun 2010 – 2015, menempati Nomor Urut 4. **Bukti P-1)**

3. Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon tanggal 8 Juli 2010, Pemohon memperoleh suara sebagai berikut:

- Drs. Dalhadi Umar, B.Sc dan Drs. Rabean Jaya Sakti yaitu suara Sah 15.769 (limabelas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) atau 28,99 % (duapuluh delapan koma sembilan puluh sembilan persen);

Sedangkan pasangan calon nomor urut 6 adalah :

- Rosjonsah dan Panca Wijaya, suara sah 17.781 (tujuh belas ribu tujuh puluh delapan satu) atau 32,69 % (tiga puluh dua koma enam puluh sembilan persen); (Bukti P-2)
4. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lebong No Tanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Periode Tahun 2010-2015 yang menetapkan pasangan calon No. Urut 6 Rosjonsah dan Panca Wijaya. Sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong 2010-2015. (Bukti P-2)
 5. Bahwa secara umum saksi Pemohon Sdr. Adi Ogan menyatakan keberatan terhadap Penetapan Perolehan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010-2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong (Model DB2-KWK.KPU) tanggal 8 Juli 2010. (Bukti P-3)
Keberatan disampaikan karena alasan yang pada pokoknya :
 - Kurangnya tingkat partisipasi pemilih, karena tidak mendapatkan undangan untuk memilih (model C-6 KWK)
 - Adanya DPT fiktif.
 - Ada tanggal dan bulan yang sama dalam DPT di 5 Desa di 16 TPS, sekitar 5000 pemilih.
 - Nama-nama orang ada Dukcapil (DP4) tapi tidak dimasukkan dalam di DPT.
 - Ada nama yang sudah meninggal namun masih terdaftar.
 - Telah terjadinya politik uang oleh pasangan calon No. Urut 6 di desa Sungai Lisai dan desa Talang leak.
 6. Bahwa secara sistematis dan masif Termohon telah menghilangkan dan atau menggelembungkan mata pilih. Dengan kata lain adanya masyarakat Pemilih

yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan undangan memilih di desa Padang Bano, Limes, Sebayua, Uei, Kambung, Tabaek Blau, Sukau Kayo, Danau, Tik Tebing, Tabaek Blau I, Blau Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano dengan rincian sebagai berikut ;

Padang Bano yaitu jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 2229 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 1137 Pemilih. Termohon telah menghilangkan sebanyak 1092 pemilih yang seharusnya mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 693 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah pula menghilangkan kembali sebanyak 444 Pemilih di desa Padang bano dengan cara tidak mendapatkan undangan memilih.

Untuk Desa Padang Bano Termohon telah dengan sengaja tersistematis menghilangkan / memangkas sebanyak 1536 matapilih.

Desa Sebayua yaitu jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 1788 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 1040 Pemilih. Termohon telah menghilangkan sebanyak 748 pemilih yang seharusnya mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 563 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah pula menghilangkan kembali sebanyak 185 Pemilih di desa Sebayua dengan cara tidak mendapatkan undangan memilih.

Untuk Desa Sebayua Termohon telah dengan sengaja tersistematis menghilangkan / memangkas sebanyak 933 matapilih.

Desa Kambung yaitu jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 934 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 1289 Pemilih. Termohon telah menggelembungkan sebanyak 352 pemilih yang seharusnya tidak mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah/batal adalah sebanyak 776 Pemilih.

Jadi secara sistematis Termohon dengan sengaja telah menggelembungkan mata pilih. Disisi lain Termohon telah pula menghilangkan sebanyak 513 Pemilih yang seharusnya mendapatkan undangan untuk memilih (model C-6 KWK) namun tidak diberikan.

Untuk Desa Kambung Termohon telah dengan sengaja tersistematis menghilangkan/memangkas sebanyak 513 mata pilih, serta menggelumbungkan mata pilih sebesar 352 mata pilih.

Desa Limes yaitu jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 1075 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 989 Pemilih. Termohon telah menghilangkan sebanyak 86 pemilih yang seharusnya mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 500 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah pula menghilangkan kembali sebanyak 489 Pemilih di desa Limes dengan cara tidak mendapatkan undangan memilih.

Untuk Desa Limes Termohon telah dengan sengaja tersistematis menghilangkan / memangkas sebanyak 575 matapilih.

Desa Uei Jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 447 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan Termohon menggelembungkan menjadi 718 Pemilih, sehingga ada penambahan DPT sebanyak 271 mata pilih.

Sedangkan jika dilihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 418 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah menghilangkan 300 mata pilih dari

jumlah DPT didesa Uei yang seharusnya mendapatkan undangan untuk memilih.

Desa Tabeak Blau yaitu Jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 696 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 739 Pemilih. Termohon telah menggelembungkan sebanyak 43 pemilih yang seharusnya tidak mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 569 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah pula menghilangkan kembali sebanyak 170 Pemilih di desa Tabeak Blau dengan cara tidak mendapatkan undangan memilih.

Desa Sukau Kayo yaitu Jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 434 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 466 Pemilih. Termohon telah menggelembungkan sebanyak 32 pemilih yang seharusnya tidak mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 336 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah pula menghilangkan kembali sebanyak 98 Pemilih di desa Sukau Kayo dengan cara tidak mendapatkan undangan memilih.

Desa Danau yaitu jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 752 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 723 Pemilih. Termohon telah menghilangkan sebanyak 29 pemilih yang seharusnya mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 601 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah pula menghilangkan kembali

sebanyak 151 Pemilih di desa Danau dengan cara tidak mendapatkan undangan memilih.

Desa Tik Tebing yaitu jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 504 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 541 Pemilih. Termohon telah menggelembungkan DPT sebanyak 37 pemilih yang seharusnya tidak mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 420 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah pula menghilangkan kembali sebanyak 84 Pemilih di desa Tik Tebing dengan cara tidak mendapatkan undangan memilih.

Desa Tabeak Blau I yaitu jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 696 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 672 Pemilih. Termohon telah menambah DPT sebanyak 24 pemilih yang seharusnya tidak mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 522 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah pula menghilangkan kembali sebanyak 174 Pemilih di desa Tabeak Blau I dengan cara tidak mendapatkan undangan memilih.

Desa Blau yaitu jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 260 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 279 Pemilih. Termohon telah menambah DPT sebanyak 19 pemilih yang seharusnya tidak mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 208 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah pula menghilangkan kembali

sebanyak 52 Pemilih di desa Blau dengan cara tidak mendapatkan undangan memilih.

Jadi secara keseluruhan untuk Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano Termohon telah menghilangkan sebanyak 4586 mata pilih yang seharusnya mendapatkan hak pilih dan undangan untuk memilih di Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano.

Di sisi lain Termohon juga telah secara keseluruhan menggelembungkan mata pilih sebesar 778 mata pilih, yang seharusnya tidak mendapatkan hak untuk memilih di Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano.

Sudah sangat jelas ini merugikan PEMOHON sebagai Pasangan Calon, sehingga patut untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano tersebut.

7. Bahwa persoalan DPT dan Penggelembungan DPT serta adanya persoalan Pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih juga terjadi di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, yakni:

Desa Embong yaitu Jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 344 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 364 Pemilih. Termohon telah menggelembungkan sebanyak 20 pemilih yang seharusnya mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 297 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah pula menghilangkan kembali sebanyak 67 Pemilih di desa Embong dengan cara tidak mendapatkan undangan memilih.

Untuk Desa Embong Termohon telah dengan sengaja tersistematis menghilangkan/memangkas sebanyak 67 mata pilih dan menggelembungkan sebanyak 20 mata pilih.

Desa Embong I yaitu Jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 340 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 379 Pemilih. Termohon telah menggelembungkan sebanyak 39 pemilih yang seharusnya mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah/batal adalah sebanyak 306 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah pula menghilangkan kembali sebanyak 73 Pemilih di desa Embong I dengan cara tidak mendapatkan undangan memilih.

Untuk Desa Embong I Termohon telah dengan sengaja tersistematis menghilangkan/memangkas sebanyak 73 mata pilih dan menggelembungkan sebanyak 39 matapilih.

Desa Kota Baru yaitu Jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 609 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 635 Pemilih. Termohon telah menambah sebanyak 26 pemilih yang seharusnya tidak mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 436 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah melakukan menghilangkan sebanyak 199 Pemilih yang seharusnya mendapatkan undangan memilih.

Desa Kota Agung yaitu Jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 886 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 964 Pemilih. Termohon telah menggelembungkan DPT sebanyak 78 pemilih yang seharusnya tidak mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 711 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah pula menghilangkan 253 mata pilih.

Desa Lemeu yaitu Jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 913 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 861 Pemilih. Termohon telah menghilangkan sebanyak 52 pemilih yang seharusnya mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 701 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah pula menghilangkan kembali sebanyak 212 Pemilih di desa Lemeu dengan cara tidak mendapatkan undangan memilih.

Untuk Desa Lemeu Termohon telah dengan sengaja tersistematis menghilangkan / memangkas sebanyak 264 matapilih.

Desa Pangkalan yaitu jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 285 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 315 Pemilih. Termohon telah menggelembungkan DPT sebanyak 30 pemilih yang seharusnya tidak mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 277 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah pula menghilangkan kembali sebanyak 38 Pemilih di desa Pangkalan dengan cara tidak mendapatkan undangan memilih.

Desa Tangua yaitu jumlah DPT berdasarkan dalam daftar DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilukada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dari Kantor Catatan Sipil jumlah Pemilih adalah 575 Pemilih.

Namun pada saat DPT ditetapkan hanya 688 Pemilih untuk 2 TPS. Termohon telah menggelembungkan sebanyak 113 pemilih yang seharusnya mendapatkan hak untuk memilih.

Sedangkan faktanya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan suara yang sah dan tidak sah adalah sebanyak 500 Pemilih. Jadi secara sistematis Termohon telah pula menghilangkan kembali sebanyak 75 Pemilih di desa Tangua dengan cara tidak mendapatkan undangan memilih.

Jadi secara keseluruhan untuk Kecamatan Uram Jaya Termohon telah menghilangkan sebanyak 969 mata pilih yang seharusnya mendapatkan hak pilih dan undangan untuk memilih.

Di sisi lain Termohon di Kecamatan Uram Jaya telah secara keseluruhan menggelembungkan mata pilih sebesar 306 mata pilih. (Bukti P-5)

Sudah sangat jelas ini merugikan PEMOHON sebagai Pasangan Calon, sehingga patut untuk dilakukan Pemungutan suara ulang di Kecamatan Uram jaya tersebut.

8. Bahwa selain adanya permasalahan menghilangkan matapilih dan atau menggelembungkan mata pilih di Kecamatan Lebong Atas dan Kecamatan Uram Jaya sebagaimana diatas, ternyata upaya sistematis dan fatal dari Termohon yang mengindikasikan mendukung pasangan calon tertentu dapat pula terlihat dari dokumen rekapitulasi DPT **(Bukti P-6)**.

Hal ini dilakukan dengan modus sebagai berikut :

- Nama berbeda, tahun lahir berbeda, dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan.
- Tercantum tanggal dan tahun lahir yang sama yakni tanggal 1 Juli.
- Ini terjadi untuk DPT di beberapa desa di Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano, serta Kecamatan Uram Jaya.

9. Bahwa bukti lain yang menguatkan DPT di Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano serta Kecamatan Uram Jaya juga bermasalah, adalah :

- Bundel Surat Pernyataan dari Petugas Pencatat Pemilih Potensial Pemilu kada dari DP4. **(Bukti P-7a)**
- Bundel Surat Pernyataan dari Kepala Desa Uei yang menyatakan ada Pemilih yang tercantum di DPT. Namun bukanlah warga Desa Uei. **(Bukti P7-b)**.
- Bundel surat dari Kepala Desa – Kepala Desa di Padang Bano, yang menyatakan bahwa ada : warga desa di Padang Bano merupakan penduduk setempat tapi tidak tercantum di DPT, nama-nama yang sudah meninggal tapi masih terdaftar di DPT, nama-nama yang bukan warga desa di Padang Bano tapi masuk DPT dan adanya warga yang terdaftar ganda di dalam DPT. **(Bukti P-7c)**

Bahwa berdasarkan bukti ini jelas tindakan sistemik serta Masif dari Termohon yang tidak profesional selaku penyelenggara secara fatal telah merugikan Pemohon selaku Pasangan Calon.

10. Bahwa polemik persoalan DPT terutama di Padang Bano berdampak serius terhadap proses penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Lebong adalah munculnya aksi massa ke KPU Kabupaten Lebong yang menuntut agar dilakukan Pemugutan Suara Ulang di Padang Bano, sebagaimana dilansir oleh 2 Harian lokal di propinsi Bengkulu yakni. Harian Rakyat Bengkulu dan Surat Kabar Radar Pat Petulai. **(Bukti P-8)**.
11. Bahwa selain itu upaya sistemik yang dilakukan Termohon untuk memenangkan pasangan calon tertentu tergambar pula dari bukti sample yang menunjukkan adanya eksodus pemilih kedalam TPS 1 Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara . **(Bukti P-9)**.
12. Bahwa bukti lain yang juga relevan dan tentunya merugikan Pemohon adalah sikap Pembiaran dari Termohon terhadap tindakan Tim Pasangan Calon No. Urut 6 yakni sdr. Toton yang melakukan perampasan surat undangan memilih di Padang Bano. Hal ini disaksikan oleh Sdr. Samsudi als Dek dan diakui oleh ketua KPPS setempat yakni Sdr. Samsir sebagaimana pernyataannya pada tanggal 2 Juli 2010 atau sehari sebelum Pencoblosan. **(Bukti P-10)**
Hal ini jelas menunjukkan keberpihakan Termohon pada salah satu Pasangan Calon.
13. Bahwa bukti lain sebagai bentuk Pelanggaran Pidana dalam PemiluKada adalah adanya perbuatan Politik Uang dari Tim Kampanye pasangan Calon No. Urut 6. Yang terjadi di Kecamatan Pinang Belapis dan Kecamatan Bingin Kuning. Sebagaimana bukti lapor ke Panwas PemiluKada. **(Bukti P-11)**
Namun laporan Tim Pemohon tersebut hingga saat ini tidak ditindaklanjuti oleh Panwas PemiluKada Kabupaten Lebong, tidak berlebihan kiranya jika Pemohon menyimpulkan hal ini adalah indikasi keberpihakan Sistemik dari Termohon.
14. Bahwa seluruh surat suara yang ada di KPU tidak pernah disortir oleh pihak Termohon sebagai penyelenggara PemiluKada sehingga sangat memungkinkan dapat dipergunakan sebagai alat untuk penggelembungan suara. **(Bukti P-12)**

15. Bahwa sangat lambatnya pendistribusian surat suara ke desa-desa yang dilakukan.

Oleh termohon, sebagai penyelenggara PemiluKada sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilih untuk menggunakan hak suara yang merupakan hak bagi setiap warga negara sebagai mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti P-13)

16. Lampiran pernyataan dan tanda terima berkas (Bukti P-14)

KERUGIAN PEMOHON

1. Bahwa dengan terjadinya Pemangkasan mata pilih dari DP4 kedalam DPT tersebut maka posisi PEMOHON tergeser secara melawan hukum hingga berada dalam posisi rangking ke-2 yang berarti PEMOHON bukan merupakan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong, karena di Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano serta Kecamatan Uram Jaya, jelas DPT nya bermasalah;
2. Bahwa ternyata TERMOHON tetap tidak memperhatikan keberatan dari PEMOHON dan saksi-saksi perihal adanya **kejahatan sistematis, dan fatal** berupa kelirunya penentuan DPT dan pembiaran tindakpidana terjadi yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. urut 2 yang berakibat pada hilangnya suara Pemohon;
3. Bahwa dalam rapat pleno Termohon, tidak dapat menjelaskan bukti-bukti, maupun dasar-dasar sehingga menetapkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut.
4. Bahwa jika jumlah suara dari Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano serta Kecamatan Uram Jaya diberikan undangan untuk memilih, atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara ulang oleh TERMOHON maka ranking perolehan suara PEMOHON adalah pada urutan ke 1, karena jelas setidaknya Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 5282 (lima ribu duaratus delapan puluh dua) suara. Ditambah lagi dengan penggelembungan suara sebanyak 1084 suara, sehingga total kerugian Pemohon adalah sebanyak 6366 (enam ribu enam ratus enampuluh enam) suara.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima, mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 8 Juli 2010 sebagaimana Berita Acara No. 24/KPU-Kab/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong.
- Menunda Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tanggal 14 Juli 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih.
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS di Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano serta Kecamatan Uram Jaya.
- Menetapkan bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :
Perolehan Suara Pemohon sebelumnya : 15.769 suara.
Sekarang menjadi 22.135 suara
Berdasarkan penjumlahan jumlah Pemilih yang kehilangan Hak Pilih yakni sebanyak 5282 dengan Penggelembungan sebanyak 1084, sehingga menjadi 6366 suara. Dan setelah ditambahkan dengan Perolehan suara Pemohon menjadi 22.135 suara.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon II mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P.II-1 sampai dengan Bukti P.II-14, sebagai berikut:

1. Bukti P.II-1 Keputusan KPU Nomor: 13 Tahun 2010, bertanggal 17 Maret 2010 tentang Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Cabup dan Cawabup Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010.
Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 270/19/KPU-LB/V/2010 tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Cabup dan Cawabup dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010.

2. Bukti P.II-2 DB-KWK.KPU dan DB 1-KWK.KPU bertanggal 8 Juli 2010 Berita acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten dan Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lebong.
Model DB-KWK.KPU
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Kota Kabupaten Lebong.
Model DB 1-KWK.KPU
Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kota Kabupaten Lebong.
Model DB 1-KWK.KPU
3. Bukti P.II-3 Model DB-2KWK.KPU bertanggal 8 Juli 2010 tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kota Kabupaten Lebong
4. Bukti P.II-4a DP 4 Mei 2010
5. Bukti P.II-4b DPT 18 Mei 2010 tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Kecamatan Padang Bano.
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong 2010 Kecamatan Lebong Atas.
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Kecamatan Padang Bano
6. Bukti P.II-4c Model DA-KWK KPU, Model DA 1 KWK KPU, dan Model DA 1 – KWK . KPU bertanggal 5 Juli 2010
7. Bukti P.II-5 DP- 4 Mei 2010

- DPT 18 Mei 2010
Model DA – KWK.KPU, Model DA 1 KWK KPU, dan Model DA 1-KWK.KPU bertanggal 5 Juli 2010
8. Bukti P.II-6 DPT bertanggal 18 Mei 2010 yaitu Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Kecamatan Padang Bano
 9. Bukti P.II-7a Surat pernyataan Januardi, Rumin Hayadi, Ramsi Saputra, Adimin, Pirgo, Yanti, Pan, Ujang Rizki, dan Adimin bertanggal 6 Juli 2010.
 10. Bukti P.II-7b Surat pernyataan Iwan Dahlan bertanggal 6 Juli 2010 mengenai pemilik kartu DPT fiktif
 11. Bukti P.II-7c Nama-nama masyarakat desa padang bano yang nyata-nyata penduduk setempat tapi tidak terdaftar di DPT; nama-nama yang sudah meninggal tapi masih terdaftar di DPT di Desa Padang Bano; nama-nama yang warga masyarakat yang bukan warga masyarakat Desa Padang Bano tapi terdaftar di DPT; nama-nama masyarakat Desa Padang Bano yang memiliki kartu double; surat pernyataan bersama Kepala Desa se-Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano yang diketahui oleh Camat; fotokopi KTP Kepala Desa se-Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano; pemilik kartu pemilih ganda se-Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano; nama yang bukan warga desa setempat tapi terdaftar di DPT; nama-nama yang terdaftar di DPT tapi tidak dapat memilih dikarenakan tidak mendapatkan undangan memilih.
 12. Bukti P.II-8 Kliping koran di daerah Bengkulu
 13. Bukti P.II-9 Catatan saksi
 14. Bukti P.II-10 Catatan saksi
 15. Bukti P.II-11 Surat Panwaslu Kabupaten Lebong Nomor: 04 bertanggal 3 Juli 2010
 16. Bukti P.II-12 Pernyataan Kesaksian Samsul Huda

17. Bukti P.II-13 Pernyataan Kesaksian Samsul Huda
18. Bukti P.II-14 Pernyataan Sikap para Kepala Desa kepada Panwaslu Kabupaten Lebong;
Surat Pernyataan Nani Rohaini dan Samsir Ropi; dan Tanda Terima Laporan kepada Rapat Koordinasi Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilukada Tahun 2010 Regional I wilayah Sumatera

[2.5] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon II juga mengajukan satu ahli, yaitu Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H. dan 14 (empat belas) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Zen Zanibar

- Gugatan keberatan dalam sejumlah Pemilukada selama ini diwarnai oleh pelanggaran-pelanggaran yang seakan-akan tidak ada hubungannya dengan peroleha suara, padahal pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah upaya massive, terstruktur, dan sistematis yang sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan.
- Setiap upaya hukum yang hasilnya mengakibatkan ketidakadilan bagi orang lain adalah ketidakadilan itu sendiri.
- Alasan yang disampaikan Pemohon maupun keterangan saksi dan bukti menunjukkan adanya upaya massive, terstruktur, dan sistematis dalam perkara ini.
- Mahkamah dalam Putusan 41/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur) menegaskan bahwa keadilan prosedural tidak boleh mengesampingkan keadilan substantif.
- Mahkamah juga mendasarkan pada prinsip bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- Mahkamah menyatakan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan menyatakan yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi hasil

penghitungan suara yang disengketakan, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

- Maksud pelanggaran terstruktur dalam PemiluKada adalah jika pelanggaran dilakukan oleh lembaga penyelenggara, yaitu KPU, Bawaslu, KPUD, Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan, PPK, KPPS, PPS, maupun oleh mereka yang secara organisasi adalah penyelenggara pemilu. Pelanggaran dilakukan dengan cara menghindari/melanggar ketentuan-ketentuan baik prosedural maupun materiil dalam peraturan perundang-undangan.
- Maksud pelanggaran sistematis dalam PemiluKada adalah pelanggaran hukum secara terorganisasi (penyelenggara dan organisasi resmi terkait) sedemikian rupa dilakukan pada tahap tertentu dari penyelenggaraan pemiluKada dengan maksud agar salah satu pasangan calon memperoleh keuntungan.
- Maksud pelanggaran *massive* dalam PemiluKada adalah pelanggaran yang dilakukan oleh suatu gerakan secara bersama-sama (lembaga organisasi atau sekelompok orang) sedemikian rupa terorganisir dan solid, di semua lini dibentuk kelompok/tim gerakan dengan cara-cara yang disesuaikan dengan kondisi lapisan masyarakat yang akan dipengaruhi.
- Kesalahan dalam pemiluKada tidak bisa ditimpakan kepada *incumbent* karena pada saat pemilihan, *incumbent* adalah peserta pemiluKada. KPU Kabupaten Lebong harus teliti dan mengembalikan kepada Pemerintah Daerah jika terdapat kesalahan dalam DPT.

Saksi:

1. Adi Ogan

- Saksi adalah warga Desa Talang Bunut, Kecamatan Amen, yang menjadi saksi Pasangan Calon pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Lebong.
- KPU Kabupaten Lebong melakukan seleksi dan pelantikan PPS pada 11-12 Maret 2010, SK KPPS bertanggal 12 Maret 2010, padahal seharusnya KPPS sudah ada 6 (enam) bulan sebelum PemiluKada dilaksanakan.
- Dalam pembentukan PPS, KPU Kabupaten Lebong tidak menerima rekomendasi Kepala Desa.
- Tidak ada sosialisasi dari KPU Kabupaten Lebong kepada KPPS di 18 TPS yang tersebar di 5 (lima) desa pada Kecamatan Lebong Atas.

- Terdapat perbedaan antara DPT dari Kantor Capil dan Kependudukan dengan data KPU Kabupaten Lebong.
- DPT Padang Bano sebanyak 495; dan 1.820 tidak tercantum dalam DP4.
- DPT Desa Kembang tercatat 660, dan yang tidak tercantum 274.
- DP4 Desa Sebayua sebanyak 1.788, sementara di DPT tercantum sebanyak 1.449; yang tidak tercantum 339.
- DP4 Desa Uei sebanyak 477, DPT sebanyak 141, tidak tercantum sebanyak 336.
- DP4 Desa Limus sebanyak 1.075, DPT sebanyak 367, tidak tercantum sebanyak 708.
- DPT di lima desa ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebong dan Anggota, padahal seharusnya ditandatangani oleh KPPS.
- Saat rekapitulasi di kantor KPU Kabupaten Lebong, kotak suara PPK Urang Jaya dan kotak suara PPK Lebong Tengah dalam keadaan kosong.

2. **Eliza**

- Saksi adalah warga Desa Suko Kayo, Kecamatan Lebong Atas.
- Banyak kesamaan tanggal lahir pada DPT.
- Banyak warga yang dulu dapat ikut memilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, tetapi pada pemilukada tidak memperoleh undangan.
- Kotak suara sampai di tempat Saksi pada tanggal 2 Juli 2010 pukul 02:00 WIB. Karena jalanan sangat buruk maka persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3. **Ramsi Saputra**

- Saksi adalah Anggota KPPS Desa Uei Duai.
- Saksi tidak bisa melaksanakan tugas sebagai KPPS karena kotak suara baru datang/diantar ke wilayah kerja Saksi pada 2 Juli 2010 pukul 15:00 WIB.

4. **Rumin Hayani**

- Saksi adalah warga Desa Uei Duai.
- Pada pemilukada, Saksi tidak mendapat undangan sehingga tidak dapat memilih.
- Tiga orang anggota keluarga saksi juga tidak mendapat undangan, yaitu ibu, bapak, dan istri Saksi.

- Saksi tidak menanyakan perihal tidak diterimanya surat undangan Saksi kepada petugas.

5. **Adimin**

- Saksi adalah warga Desa Uei Duai.
- Dalam Pemilukada Saksi tidak memperoleh undangan sehingga tidak memilih.

6. **Virgo**

- Saksi adalah warga Desa Uei Duai.
- Saksi tidak memperoleh undangan dalam Pemilukada, sehingga tidak dapat memilih.

7. **Pan**

- Saksi adalah warga Desa Uei Duai.
- Saksi tidak memilih karena tidak memperoleh undangan.

8. **Ujang Rizki**

- Saksi adalah warga Desa Uei Duai.
- Saksi tidak memperoleh undangan sehingga tidak memilih.

9. **Iwan Dahlan**

- Saksi adalah Kepala Desa Uei Duai.
- Warga Desa Uei Duai, dari DPT sebanyak 438 pemilih, 60%-nya tidak mendapat undangan untuk memilih.

10. **Toharman**

- Saksi adalah Kepala Desa Sebayua.
- Saksi tidak memperoleh undangan sehingga tidak memilih.

11. **Taharin**

- Saksi adalah Kepala Desa Air Pauk.
- Dalam DPT terdapat nama yang memiliki tempat lahir sama.
- Ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.

12. **Sukardin**

- Saksi adalah Kepala Desa Kambung.
- Dalam DPT terdapat data yang tidak sama dengan data penduduk Desa Kambung.

13. **Sulimat**

- Saksi adalah warga Desa Suka Mereja.

- Terdapat masalah dalam DPT sebagaimana yang disampaikan saksi lainnya.

14. **Samsudin**

- Saksi adalah petugas Sekretariat TPS.
- Pada 2 Juli 2010 pukul 16:00 terjadi perampasan undangan.
- Ketua KPPS mengatakan kepada Saksi bahwa undangan yang dirampas tersebut sejumlah 66 undangan.
- Perampas undangan adalah Wahyu Antoni.
- Perampasan dilakukan dengan rebutan, selain Toton, ada Samsir, dan banyak orang lagi yang hadir pada saat rebutan.

[2.6] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 27 Juli 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 27 Juli 2010, dengan uraian sebagai berikut:

Jawaban Perkara Nomor 96/PHPU.D-VIII/2010

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan PEMOHON kabur (*obscuur libel*)

Bahwa permohonan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 74 dan 75 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 sehingga permohonan tersebut *kabur dan tidak layak (obscuure libel)* dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut ketentuan pasal 74 (2) UU No. 24 Tahun 2003 secara tegas dinyatakan, bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan umum ...yang mempengaruhi terpilihnya calon...dst.
- b. Bahwa pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur, PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara.

- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan *“keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*.

Bahwa ternyata di dalam permohonannya PEMOHON tidak memuat uraian yang jelas mengenai :

- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan PEMOHON;
- 2) Bahwa petitum yang diajukan oleh PEMOHON mengenai perolehan suara tidak disertai data yang autentik dan hanya bersifat ilusi;
- 3) Bahwa dengan demikian permohonan dari PEMOHON tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 74 dan pasal 75 UU No.24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi jo. pasal 4 ayat (2) & pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan PEMOHON ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa substansi Permohonan tidak termasuk obyek Perselisihan Hasil Pemilukada, dengan alasan :

Bahwa di dalam permohonannya PEMOHON hanya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Cuti Pilkada Incumbent dan Netralitas PNS.
- 2) Laporan Dana Kampanye yang tidak diumumkan TERMOHON.
- 3) Dibiarkannya adanya politik uang (*money politik*).
- 4) Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah.
- 5) Tuntutan Pemilu Ulang di Kecamatan Padang Bano.

Lima hal tersebut di atas, di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, ketentuan pasal 74 dan pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003, dan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2) PMK No. 15 Tahun 2008, sehingga sudah sepatutnya permohonan tersebut DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah TERMOHON uraikan dalam bab EKSEPSI, mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Memang benar PEMOHON adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang menjadi peserta dalam Pemilukada Kabupaten Lebong dan mendapatkan No. Urut 1 (satu) (T. 1)
3. Pernyataan PEMOHON yang menganggap dirinya telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab adalah pernyataan yang TIDAK BENAR SEPENUHNYA. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa PEMOHON TIDAK menyampaikan laporan dana kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan TERMOHON. (T. 2)
4. Pernyataan PEMOHON yang keberatan terhadap hasil Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong No. 24/BA/KPU-LB/VII/2010, tanggal 08 April 2010, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 adalah pernyataan YANG TIDAK BENAR, karena pada saat dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Lebong pada tanggal 8 Juli 2010 bertempat di kantor KPU Kabupaten Lebong, saksi PEMOHON, Sdr. **Yuswadi**, TIDAK MENGAJUKAN keberatan dan MEMBERIKAN TANDA TANGANNYA dalam berita acara yang telah tersedia. Hal ini menandakan bahwa PERMOHON mengakui kebenaran atas hasil rekapitulasi perolehan suara semua pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Lebong. (T. 3)

5. Pernyataan PEMOHON yang menyatakan keberatan terhadap terhadap hasil Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong No. 24/BA/KPU-LB/VII/2010, tanggal 08 April 2010, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun karena ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran TERMOHON yang mengakibatkan asas penyelenggaraan Pemilu tidak tercapai dan merugikan PEMOHON karena berkurang/hilangnya jumlah suara PEMOHON adalah pernyataan TIDAK BENAR.

Hal ini dibuktikan fakta dimana proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Kabupaten Lebong sudah berjalan dengan baik. TERMOHON telah menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu. TIDAK ADA LAPORAN apapun dari pihak-pihak terkait yang menunjukkan bahwa TERMOHON melakukan pelanggaran dan kesalahan selama proses Pemilihan Kabupaten Lebong. (T. 4) Selain dari itu, pemikiran PEMOHON yang mengatakan bahwa hilangnya dukungan atau suara PEMOHON didasarkan pada 5 (lima) hal yaitu :

- a. Cuti Pilkada Incumbent dan Netralitas PNS.
- b. Laporan Dana Kampanye yang tidak diumumkan TERMOHON.
- c. Dibiarkannya adanya politik uang (*money politik*).
- d. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah.
- e. Tuntutan Pemilu Ulang di Kecamatan Padang Bano.

merupakan pola pikir yang TIDAK BENAR. Alasan PEMOHON terlalu mengada-ngada, tidak rasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Namun demikian, TERMOHON akan memberikan bantahan terhadap pernyataan PEMOHON sebagai berikut :

- a. Cuti Pilkada Incumbent dan Netralitas PNS.

PEMOHON mengatakan bahwa tindakan incumbent Bupati Lebong melakukan bantuan sepeda motor kepada Polres Kabupaten Lebong dan memberikan hadiah cerdas cermat kepada siswa SMA pada HUT

Polri, tindakan incumbent menggunakan fasilitas negara meskipun sudah cuti, keresahan PNS akibat adanya politik mutasi merupakan kesalahan TERMOHON dan TERMOHON berpihak dan tidak profesional merupakan pernyataan yang SALAH ALAMAT, TIDAK BENAR dan NAIF.

Seandainya semua pernyataan PEMOHON itu benar, tentu menjadi ranah kewenangan Panwas Kabupaten Lebong untuk melakukan tindakan dan putusan sesuai dengan pasal 78 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dalam persoalan ini, justru terlihat PEMOHON tidak profesional, tidak memahami peraturan perundang-undangan dan tendensius. Oleh karena itu apa yang dituduhkan PEMOHON tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Laporan Dana Kampanye Yang Tidak Diumumkan Termohon.

Bahwa terkait dengan dana kampanye ini dalam peraturan perundangan dikenal ada 4 bentuk yaitu :

- 1) Rekening Khusus Dana Kampanye ;
- 2) Laporan Penerimaan Dana Kampanye ;
- 3) Laporan Penerimaan dan Laporan Sumbangan Dana Kampanye ;
- 4) Laporan Saldo Dana Kampanye ;

Dari keempat model diatas PEMOHON tidak menyampaikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye (nomor 2 diatas) secara tepat waktu kepada TERMOHON.

Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010 TERMOHON membuat Surat pada pasangan calon agar segera menyerahkan laporan dana kampanye tahap I (pertama) kepada KPU Kabupaten Lebong

Bahwa TERMOHON berkewajiban mengumumkan laporan dana kampanye dari pasangan calon, kemudian mengenai bentuk pengumumannya memang tidak diatur secara jelas dan rinci baik di dalam Undang - undang maupun peraturan KPU mengenai bentuk dan format pengumuman laporan penerimaan dana kampanye kepada masyarakat melalui media massa, bahwa PEMOHON pada kenyataannya pada tanggal 15 Juni 2010 belum ada yang menyampaikan laporan dana awal kampanye kepada TERMOHON.

Oleh karena itu tindakan TERMOHON yang mengumumkan dana kampanye dalam bentuk berita di suatu media massa, sudah *sesuai* dengan aturan yang ada.

Bahwa pasangan calon telah menyerahkan laporan dana kampanye, namun terlambat. Bahwa sesuai dengan undang-undang maupun peraturan KPU juga tidak mengatur mengenai sanksi dari keterlambatan mengumumkan laporan dana kampanye dari pasangan calon.

Bahwa dengan fakta diatas TERMOHON mempertanyakan dari mana PEMOHON memperoleh kesimpulan bahwa pengumuman Laporan Dana Kampanye oleh TERMOHON dianggap merugikan citra PEMOHON dan berpengaruh terhadap penentuan pilihan masyarakat?

c. Dibiarkannya adanya politik uang (*money politics*).

Bahwa seandainya benar *quod non* PEMOHON memperoleh bukti tentang adanya *money politic*, maka seharusnya temuan tersebut tidak disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi tetapi disampaikan kepada Panwas untuk ditindak-lanjuti sesuai dengan kewenangannya. Disamping itu berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor: W8.U8/270/UM.01.10/VII/ 2010 tanggal 27 Juli 2010 bisa dilihat bahwa sampai saat ini *tidak ada proses* persidangan kasus money politik di Pengadilan Negeri Tubei. (T.4)

d. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang Bermasalah

Pernyataan PEMOHON bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) penuh masalah merupakan pernyataan TIDAK BENAR. Hal ini dikarenakan DPT disusun berdasarkan prosedur dan tahapan tertentu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. DPT disusun berdasarkan data awal dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP.4), DP.4 ini kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian baru kemudian terbit Daftar Pemilih Sementara Awal (DPS), kemudian DPS diumumkan kepada masyarakat dan bagi warga yang merasa belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada PPS yang kemudian dimasukkan dalam DPS hasil perbaikan (DPS HP), kemudian KPU menetapkan DPT, bila setelah ditetapkan DPT maka KPU

berkewajiban melakukan pemeliharaan DPT sampai dengan tanggal 2 Juli 2010. Jadi penyusunan DPT sudah melalui proses yang sangat panjang mulai dari DP4, DPS dan DPSHP serta melibatkan berbagai pihak mulai petugas pendaftar (PPDP), PPS, PPK dan Masyarakat Umum. (T. 5)

Bahwa proses penyusunan DPT sudah melalui prosedur dan tahapan sebagai berikut :

1) DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu)

DP4 merupakan bahan dasar penyusunan Pemilih dalam Pilkada Kabupaten Lebong. DP4 ini diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong kepada TERMOHON pada tanggal 14 Januari 2010 dengan Berita Acara Serah Terima, bentuk data ada 2 yaitu (1) Soft Copy Rekapitulasi Pemilih Laki-laki dan Perempuan 109 Desa/Kelurahan dan 12 Kecamatan (2) Soft Copy nama-nama Pemilih setiap Desa/Kelurahan, hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2010 pasal 10 (T.6)

Setelah DP4 kami terima, kami melakukan pencermatan isi DP4 tersebut dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 2) Data Pemilih tidak lengkap (masih ada data nama panggilan, tidak ada tanggal, bulan dan tahun kelahiran, tidak ada umur, tidak tercantum status yang jelas, alamat domisili tidak jelas semuanya sama)
- 3) Masih banyak data yang ganda dan tidak dikenal.
- 4) Pada rekapitulasi data Desa/Kelurahan ada tetapi nama-nama Pemilih tidak ada
- 5) Tumpang tindihnya data antara desa/kelurahan yang satu dengan desa/kelurahan yang lainnya, hal ini banyak ditemukan pada desa/kelurahan yang dimekarkan.
- 6) Pemilu Legislatif dan Pilpres Kabupaten Lebong terdiri dari 5 Kecamatan dan 81 Desa/Kelurahan. Pada penyelenggaraan Pemilu ini terdiri dari 12 Kecamatan dan 109 Desa.

7) Ada desa yang sudah dimekarkan menurut Peraturan Daerah Nomor 9 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Lebong, tetapi struktur Pemerintah Desa tersebut belum ada yaitu Desa Manai Blau dan Tik Jenik Kecamatan Lebong Selatan (T.7)

2) Pengumuman DPS awal

DP4 yang sudah kita cermati, dijadikan sebagai DPS awal dan kami umumkan mulai tanggal 7-15 Maret 2010. Tujuan utama pengumuman ini adalah untuk mendapatkan masukan masyarakat atas identitas pemilih yang tercantum dalam DPS awal. Dengan kata lain, apabila dalam data DPS awal ada kesalahan administrasi atau identitas pemilih, masyarakat dapat mengajukan perbaikan kepada PPS. Demikian pula kalau ada orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi belum terdaftar, masyarakat bisa melaporkan kepada PPS. (T. 8)

3) Pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) oleh PPS

Bersamaan dengan pengumuman DPS awal, kami membentuk PPDP sebanyak 215 orang yang melakukan tugas di 215 TPS kecuali TPS Khusus yang ada di Lembaga Pemasarakatan Curup yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. PPDP dibentuk dan diangkat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemutahiran Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu penjabaran tugas PPDP juga dituangkan kedalam Pedoman Teknis Pemutahiran data yang di keluarkan oleh KPU Kabupaten Lebong, PPDP melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan (T.9)

Tugas utama PPDP adalah melakukan pengecekan secara administratif terhadap DPS awal ini yaitu :

1) Memastikan akurasi data pemilih yang mempunyai hak pilih terdaftar dalam daftar mata pilih.

- 2) Memastikan pemilih yang berdomisili/bertempat tinggal 6 bulan di Kabupaten Lebong harus terdaftar dalam daftar mata pilih.
- 3) Memastikan pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali, untuk dilakukan cross cek ulang/pencoretan, agar tidak terdaftar lebih dari satu kali (pemilih ganda).
- 4) Memastikan pemilih yang sudah meninggal dunia yang masih terdaftar dalam daftar mata pilih, untuk dilakukan pencoretan.
- 5) Memastikan pemilih yang pindah keluar kota/diluar Kabupaten Lebong yang masih terdaftar dalam daftar mata pilih, untuk dilakukan pencoretan.
- 6) Memastikan pemilih yang pindah di dalam Kabupaten Lebong agar dipastikan alamat kepindahannya (misalnya dari Kelurahan Pasar Muara Aman pindah ke Topos).
- 7) Memastikan WNI di bawah umur (16 tahun) yang masih terdaftar dalam daftar mata pilih, belum menikah untuk dilakukan pencoretan.
- 8) Memastikan WNI yang sudah memenuhi syarat memilih (17 tahun), atau sudah/pernah menikah untuk dipastikan terdaftar dalam daftar mata pilih.
- 9) Memastikan anggota TNI/Polri jangan sampai terdaftar dalam daftar mata pilih.
- 10) Memastikan pemilih yang tidak di kenal – mobilisasi pemilih dari daerah lain yang tidak jelas identitas kependudukannya jangan sampai terdaftar dalam daftar mata pilih.
- 11) Memastikan nama, tempat tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin dan alamat pemilih harus diisi dengan benar dan lengkap (pedomani tata cara pemutahiran data pemilih).
- 12) Mengumumkan daftar pemilih sementara perbaikan ditempat-tempat strategis dan menghimbau kepada warga masyarakat pada semua kesempatan yang ada (acara resmi didesa, jamuan kutai, sholat jum'a dll). Agar warga masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih untuk segera melaporkan/mendaftarkan diri kepada PPS dan melakukan

pendataan terhadap pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dengan ketentuan yang sudah memenuhi persyaratan

13) Tugas PPDP ini didukung dengan kegiatan yang dilakukan oleh Termohon dalam bentuk kegiatan sosialisasi yaitu Sosialisasi kepada pemilih pemula (12 SLTA), pemasangan spanduk himbuan melalui Spanduk yang dipasang di setiap Desa/Kelurahan dan tempat-tempat strategis (125 Lembar), Sosialisasi Media elektronik Radio yang disiarkan setiap hari dari tanggal 20 Mei 2010 s.d 2 Juli 2010 selama (44 hari) durasi penyiaran selama 15 menit 4 Kali sehari, Sosialisasi Media Cetak Lokal Radar Utara, Radar Empat Petulai selama 4 bulan (mulai Maret s.d Juni 2010), Mengumumkan dan menghimbau masyarakat untuk mendaftarkan diri pada setiap kegiatan non formal yang ada di setiap Desa/Kelurahan (T.10)

4) Penyusunan dan Pengumuman DPSHP (15 Maret s/d 18 Mei 2010)

Setelah PPDP melaksanakan tugasnya, maka hasil cokolit satas DP4 diserahkan kepada PPS untuk disusun menjadi DPSHP dan dimumkan. Dalam tahapan ini, kami membuat kebijakan memerinci tahapan DPSHP dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

Tahap Pertama, dimulai pada tanggal 15 s/d 25 Maret 2010 : PPDP menyampaikan hasil cokolit DPSH tahap I pemutahiran data pemilih kepada PPS untuk diteruskan kepada KPU melalui PPK dalam bentuk rekapitulasi dan data by name untuk dilakukan entry data oleh petugas entry data KPU selama 5 hari, kemudian dikembalikan lagi kepada PPDP melalui PPK dan diteruskan kepada PPS untuk dilakukan cokolit tahap II. (T. 11)

Tahap Kedua, dimulai pada tanggal 1 s/d 25 April 2010 : PPDP menyampaikan hasil cokolit DPSH tahap II pemutahiran data pemilih kepada PPS untuk diteruskan kepada KPU melalui PPK dalam bentuk rekapitulasi dan data by name untuk dilakukan entry data oleh petugas entry data KPU selama 8 hari, kemudian dikembalikan lagi kepada PPDP melalui PPK untuk diteruskan kepada PPS untuk dilakukan cokolit tahap III. (T. 12)

Tahap Ketiga dimulai pada tanggal 3-14 Mei 2010: PPDP menyampaikan hasil cokolit DPSH Tahap III pemutakhiran data pemilih kepada PPS untuk diteruskan kepada KPU melalui PPK dalam bentuk rekapitulasi dan data by name untuk dilakukan entry data oleh petugas entry data KPU selama 5 hari, kemudian untuk dilakukan rekapitulasi oleh PPS dan PPK untuk ditetapkan sebagai DPT Pemilukada Kabupaten Lebong yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2010. (T. 13)

5) Penyusunan DPT

Setelah DPSHP mengalami perbaikan dan valid, diubah menjadi DPT yang ditandatangani oleh Termohon dan diserahkan kepada setiap Tim Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy*.

Kami telah melakukan berbagai upaya sosialisasi agar selama proses penyusunan DPT, masyarakat dapat berperan aktif. Usaha yang kami lakukan adalah :

- a) Membuat spanduk di setiap desa untuk menginformasikan kepada warga Desa/Kelurahan untuk diingatkan apabila tidak terdaftar sebagai pemilih untuk segera mendaftarkan diri kepada petugas PPDP, PPS atau kepada Kepala Desa/Lurah (T.14).
- b) Sosialisasi ke Pemilih Pemula diseluruh SLTA yang ada di Kabupaten Lebong, untuk menginformasikan kepada Pemilih Pemula (T.15).
- c) Sosialisasi kepada Badan Penyelenggara (PPK, PPS) untuk dilakukan sosialisasi kepada Warga Masyarakat pada setiap kesempatan kegiatan formal dan non formal yang ada di Desa/Kelurahan.

DPT yang sudah ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2010, tetap dilakukan Pemeliharaan DPT sampai dengan tanggal 2 Juli 2010, hal ini berdasarkan pasal 33 Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu mencoret yang meninggal dunia (C6 tidak diberikan). (T. 16)

Berdasarkan uraian di atas, maka pernyataan PEMOHON yang menduga terjadinya DPT bermasalah dan dapat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON merupakan pernyataan TIDAK BENAR.

- e. Akan diterimanya tuntutan Pemilu Ulang di Padang Bano.

Pernyataan PEMOHON yang mengatakan bahwa TERMOHON akan menerima tuntutan Pemilu Ulang di Padang Bano merupakan pernyataan TIDAK BENAR dan MEMBINGUNGKAN. Sampai sekarang ini TERMOHON belum menerima permintaan resmi dari pihak manapun untuk melakukan Pemilu Ulang di Padang Bano. Oleh karena itu pernyataan PEMOHON sudah sepantasnya DITOLAK.

Berdasarkan semua jawaban TERMOHON di atas, jelas sekali bahwa apa yang dimohonkan PEMOHON dalam surat permohonannya kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam bukti Register No. 96/PHPU-D.VIII/2010 adalah TIDAK BENAR. Untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon, atau
Menyatakan semua permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Jawaban Perkara Nomor 97/PHPU.D-VIII/2010

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan PEMOHON kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Permohonan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 sehingga Permohonan PEMOHON kabur dan tidak layak (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut ketentuan pasal 74 (2) UU No. 24 Tahun 2003 secara tegas dinyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon.

- b. Bahwa pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan “keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Bahwa ternyata di dalam permohonannya PEMOHON tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan PEMOHON.
- 2) Bahwa petitum yang diajukan oleh PEMOHON mengenai penggelembungan suara tidak disertai data yang autentik dan hanya bersifat ilusi.
- 3) Bahwa dengan demikian permohonan dari PEMOHON tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan PEMOHON ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa substansi Permohonan tidak termasuk obyek Perselisihan Hasil Pemilukada dengan alasan bahwa di dalam permohonannya PEMOHON hanya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kurangnya Partisipasi pemilih
 - 2) Dugaan Termohon menghilangkan dan atau menggelembungkan mata pilih secara sistimatis dan massif
 - 3) Adanya DPT bermasalah
 - 4) Adanya aksi masa ke KPU Kabupaten Lebong yang menuntut dilakukan pemungutan suara ulang di Padang Bano
 - 5) Adanya Pembiaran termohon terhadap tindakan Tim pasangan No. Urut 6 (Sdr.Toton) yang melakukan perampasan surat undangan
 - 6) Dugaan politik uang oleh Tim Kampanye calon No. Urut 6
 - 7) Dugaan Termohon tidak mensortir surat suara
 - 8) Terlambatnya pendistribusian surat suara didesa-desa oleh Termohon.

Kedelapan hal tersebut di atas, diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, ketentuan pasal 74 dan pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003, dan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2) PMK No. 15 Tahun 2008, sehingga sudah sepatutnya permohonan tersebut DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah TERMOHON uraikan dalam bab Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Terhadap pokok permohonan angka 1 (satu) dimana PEMOHON menduga TERMOHON secara sistimatis dan massif melawan hukum atau setidaknya melanggar pelanggaran yang merugikan PEMOHON secara langsung atau tidak langsung adalah suatu dugaan dan pernyataan YANG TIDAK MENDASAR. Hal ini bisa dibuktikan bahwa selama proses Pemilukada di Kab Lebong, TERMOHON telah menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2007 tentang

penyelenggara Pemilu. Selain itu, dugaan PEMOHON tersebut di atas juga tidak didasar oleh fakta hukum atau bukti otentik yang dapat diyakini kebenarannya. Oleh karena itu, TERMOHON MENOLAK semua tuduhan PEMOHON sebagaimana tercantum dalam surat permohonan angka 1 (satu).

3. Terhadap pokok permohonan angka 2 (dua) memang benar PEMOHON mendapatkan nomor urut 4 (Empat); (T.1)
4. Bahwa pernyataan PEMOHON yang mengatakan bahwa dalam Pemilu Kada Kabupaten Lebong tanggal 3 Juli 2010 PEMOHON memperoleh suara sah sebesar **15.769** atau **28,99%** dan pasangan calon **Rosjonsah dan Panca Wijaya** memperoleh suara syah sebesar **17.781** atau **32,69 %** adalah pernyataan yang salah karena tidak sesuai dengan keputusan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lebong tahun 2010 No. 24/BA/KPU-LB/VII/2010 tertanggal 08 Juli 2010. Dalam berita acara tersebut perolehan suara PEMOHON yang benar adalah **16.339 (28,26%)** dan pasangan calon **Rosjansah dan Panca Wijaya** memperoleh suara **18.043 (31,20%)** (T.2)
5. Pernyataan PEMOHON yang menyatakan keberatan terhadap keputusan TERMOHON No. 25/BA/KPU-LB/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang penetapan dan pengesahan calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 merupakan pernyataan YANG TIDAK MENDASAR. Hal ini berdasarkan bahwa keputusan TERMOHON tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah melalui tahapan dan prosedur sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan (Peraturan KPU No. 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi serta Penetapan Calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan. Keputusan KPU Kabupaten Lebong No. 21 Tahun 2010 tentang Tatacara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK dan KPU

Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010). (T.3),

Prosedur rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Lebong dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :

- a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 3 Juli 2010. Berdasarkan data yang TERMOHON miliki bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS se Kabupaten Lebong yang berjumlah 216 TPS telah berjalan dengan lancar, aman dan sukses sesuai dengan peraturan KPU Kab Lebong Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010. Tidak ada satupun laporan dari Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, Panwas Lapangan, Pemantau atau masyarakat yang mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menyimpang dari ketentuan yang ada. Disamping itu, semua saksi pasangan calon yang hadir di 216 TPS tidak ada satupun yang memberikan catatan keberatan. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa KPPS telah menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (T.4.1 – T.4.12)
- b. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Juli 2010 juga telah berjalan dengan lancar sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tatacara Rekapitulasi Perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010. Masyarakat, Panwascam, Pemantau, Saksi semua pasangan dan masyarakat dapat melihat dengan langsung proses Rekapitulasi perolehan suara di 12 PPK se KPU Kabupaten Lebong. Semua pasangan calon mengirimkan saksinya dan semua saksi tersebut **TIDAK ADA** yang menyatakan keberatan atas hasil Rekapitulasi perolehan suara di 12 PPK tersebut. Disamping itu Panwascam juga tidak memberikan catatan apapun atas pelaksanaan rekapitulasi di 12 PPK, hal ini

berarti bahwa menurut Panwascam, pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara di 12 PPK telah berjalan dengan baik, lancar dan sukses sesuai dengan peraturan yang ada. (T.5.1 – T.5.12)

- c. Rekapitulasi perolehan suara di KPU Kab Lebong pada tanggal 8 Juli 2010 dalam bentuk rapat pleno terbuka juga berjalan lancar dan sukses. Para tamu undangan yang terdiri dari Muspida, Panwas dan masyarakat dapat menyaksikan secara langsung proses rapat Pleno terbuka tersebut. Demikian pula ada lima pasangan calon yang mengirimkan saksinya (pasangan nomor 1, 2, 4, 5 dan 6). Dari kelima saksi tersebut, hanya saksi pasangan No Urut 4 yaitu Adi Ogan, yang tidak mau menanda tangani berita rekapitulasi perolehan suara Pilkada tingkat KPU Kabupaten Lebong (T.6)
6. Pernyataan PEMOHON yang mengatakan bahwa saksi PEMOHON, Sdr. Adi Ogan, secara umum keberatan terhadap Penetapan perolehan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam formulir model DB2-KWK.KPU adalah pernyataan yang TIDAK BENAR. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang ada dimana dalam melakukan rekapitulasi penghitungan surat tingkat Kabupaten Lebong, TERMOHON mengesahkan satu demi satu hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan. Saudara Adi Ogan ikut mengesahkan di 10 (sepuluh) kecamatan yaitu : Kecamatan Rimbo Pengadang, Topos, Lebong Selatan, Bingin Kuning, Lebong Tengah, Lebong Sakti, Amen, Uram Jaya, Pinang Belapis, dan Pelabai.
- Keberatan saksi Adi Ogan hanya atas hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Atas. Alasan keberatan saudara Adi Ogan, BUKAN karena ada perbedaan suara, tetapi karena alasan lain diluar hasil rekapitulasi perolehan suara di 2 (dua) Kecamatan tersebut, yaitu kurangnya partisipasi pemilih, adanya DPT Fiktif, adanya tanggal dan bulan yang sama dalam DPT di 5 Desa di 16 TPS (5.000 pemilih), ada pemilih tercantum dalam DP4 tetapi tidak masuk dalam DPT, pemilih meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPT, terjadi politik uang oleh pasangan nomor 6 dimana dalam DPT di 5 Desa di 16 TPS (5.000 pemilih), ada pemilih tercantum dalam DP4 tetapi tidak masuk dalam DPT, pemilih meninggal tetapi masih terdaftar

dalam DPT, terjadi politik uang oleh pasangan nomor 6 di desa Sungai Lisai dan Talang Leak.

Jadi pernyataan PEMOHON bahwa saksi Adi Ogan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Lebong adalah TIDAK BENAR karena yang bersangkutan MENYETUJUI di 10 Kecamatan.

7. Pernyataan PEMOHON bahwa TERMOHON secara sistematis dan massif menghilangkan hak pilih atau menggelembungkan hak pilih, adanya persoalan DPT, mendukung calon tertentu berdasarkan rekapitulasi DPT sebagaimana permohonan PEMOHON angka 7, 8, 10 dan 11 adalah pernyataan **TIDAK BENAR**. Hal ini bisa dikarenakan bahwa penyusunan DPT melalui proses yang sangat panjang mulai dari DP4, DPS, DPSHP, DPT dan DPT pemeliharaan serta melibatkan berbagai pihak mulai petugas pendaftar (PPDP), PPS, PPK dan Masyarakat Umum.

Proses penyusunan DPT melalui prosedur dan tahapan sebagai berikut:

- a. DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu)

DP4 merupakan bahan dasar penyusunan Pemilih dalam Pilkada Kabupaten Lebong. (T.7) DP4 ini diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong kepada TERMOHON pada tanggal 14 Januari 2010 dengan Berita Acara Serah Terima, bentuk data ada 2 yaitu (1) Soft Copy Rekapitulasi Pemilih Laki-laki dan Perempuan 109 Desa/Kelurahan dan 12 Kecamatan (2) Soft Copy nama-nama Pemilih setiap Desa/Kelurahan, hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2010 pasal 10 (T.8)

Setelah TERMOHON menerima DP4, TERMOHON melakukan pencermatan isi DP4 tersebut dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 2) Data Pemilih tidak lengkap (masih ada data nama panggilan, tidak ada tanggal, bulan dan tahun kelahiran, tidak ada umur, tidak tercantum status yang jelas, alamat domisili tidak jelas semuanya sama)
- 3) Masih banyak data yang ganda.

- 4) Pada rekapitulasi data Desa/Kelurahan ada tetapi nama-nama Pemilih tidak ada
 - 5) Tumpang tindihnya data antara desa/kelurahan yang satu dengan desa/kelurahan yang lainnya, hal ini banyak ditemukan pada desa/kelurahan yang dimekarkan.
 - 6) Pemilu Legislatif dan Pilpres Kabupaten Lebong terdiri dari 5 Kecamatan dan 81 Desa/Kelurahan. Pada penyelenggaraan Pemilu ini terdiri dari 12 Kecamatan dan 109 Desa.
 - 7) Ada desa yang sudah dimekarkan menurut Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Lebong, tetapi struktur Pemerintah Desa tersebut belum ada yaitu Desa Manai Blau dan Tik Jenik Kecamatan Lebong Selatan (T.9)
- b. Pengumuman DPS awal
- DP4 yang sudah kita cermati, dijadikan sebagai DPS awal dan kami umumkan mulai tanggal 7-15 Maret 2010. Tujuan utama pengumuman ini adalah untuk mendapatkan masukan masyarakat atas identitas pemilih yang tercantum dalam DPS awal. Dengan kata lain, apabila dalam data DPS awal ada kesalahan administrasi atau identitas pemilih, masyarakat dapat mengajukan perbaikan kepada PPS. Demikian pula kalau ada orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi belum terdaftar, masyarakat bisa melaporkan kepada PPS. (T.10.1 – T.10.2)
- c. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) oleh PPS
- Bersamaan dengan pengumuman DPS awal, kami membentuk PPDP sebanyak 215 orang yang melakukan tugas di 215 TPS kecuali TPS Khusus yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Curup yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. PPDP dibentuk dan diangkat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain

itu penjabaran tugas PPDP juga dituangkan kedalam Pedoman Teknis Pemutahiran data yang di keluarkan oleh KPU Kabupaten Lebong, PPDP melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan (T.11) Tugas utama PPDP adalah melakukan pengecekan secara administratif terhadap DPS awal ini yaitu :

- 1) Memastikan akurasi data pemilih yang mempunyai hak pilih terdaftar dalam daftar mata pilih.
- 2) Memastikan pemilih yang berdomisili/bertempat tinggal 6 bulan di Kabupaten Lebong harus terdaftar dalam daftar mata pilih.
- 3) Memastikan pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali, untuk dilakukan cross cek ulang/pencoretan, agar tidak terdaftar lebih dari satu kali (pemilih ganda).
- 4) Memastikan pemilih yang sudah meninggal dunia yang masih terdaftar dalam daftar mata pilih, untuk dilakukan pencoretan.
- 5) Memastikan pemilih yang pindah keluar kota/diluar Kabupaten Lebong yang masih terdaftar dalam daftar mata pilih, untuk dilakukan pencoretan.
- 6) Memastikan pemilih yang pindah di dalam Kabupaten Lebong agar dipastikan alamat kepindahannya (misalnya dari Kelurahan Pasar Muara Aman pindah ke Topos).
- 7) Memastikan WNI di bawah umur (16 tahun) yang masih terdaftar dalam daftar mata pilih, belum menikah untuk dilakukan pencoretan.
- 8) Memastikan WNI yang sudah memenuhi syarat memilih (17 tahun), atau sudah/pernah menikah untuk dipastikan terdaftar dalam daftar mata pilih.
- 9) Memastikan anggota TNI/Polri jangan sampai terdaftar dalam daftar mata pilih.
- 10) Memastikan pemilih yang tidak di kenal – mobilisasi pemilih dari daerah lain yang tidak jelas identitas kependudukannya jangan sampai terdaftar dalam daftar mata pilih.
- 11) Memastikan nama, tempat tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin

- 12) dan alamat pemilih harus diisi dengan benar dan lengkap (pedomani tata cara pemutahiran data pemilih).
- 13) Mengumumkan daftar pemilih sementara perbaikan ditempat-tempat strategis dan menghimbau kepada warga masyarakat pada semua kesempatan yang ada (acara resmi didesa, jamuan kutai, sholat jum'a dll). Agar warga masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih untuk segera melaporkan/mendaftarkan diri kepada PPS dan melakukan pendataan terhadap pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dengan ketentuan yang sudah memenuhi persyaratan
- 14) Tugas PPDP ini didukung dengan kegiatan yang dilakukan oleh Termohon dalam bentuk kegiatan sosialisasi yaitu Sosialisasi kepada pemilih pemula (12 SLTA), pemasangan spanduk himbuan melalui Spanduk yang dipasang disetiap Desa/Kelurahan dan tempat-tempat strategis (125 Lembar), Sosialisasi Media elektronik Radio yang disiarkan setiap hari dari tanggal 20 Mei 2010 s.d 2 Juli 2010 selamaa (44 hari) durasi penyiaran selama 15 menit 4 Kali sehari, Sosialisasi Media Cetak Lokal Radar Utara, Radar Empat Petulai selama 4 bulan (mulai Maret s.d Juni 2010), Mengumumkan dan menghimbau masyarakat untuk mendaftarkan diri pada setiap kegiatan non formal yang ada disetiap Desa/Kelurahan (T.12)
- d. Penyusunan dan Pengumuman DPSHP (15 Maret s/d 18 mei 2010)
Setelah PPDP melaksanakan tugasnya, maka hasil cokolit satas DP4 diserahkan kepada PPS untuk disusun menjadi DPSHP dan dimumkan. Dalam tahapan ini, kami membuat kebijakan memerinci tahapan DPSHP dibagi menjadi 3 tahap yaitu :
- Tahap Pertama**, dimulai pada tanggal 15-25 Maret 2010 : PPDP menyampaikan hasil cokolit DPSH tahap I pemutahiran data pemilih kepada PPS untuk diteruskan kepada KPU melalui PPK dalam bentuk rekapitulasi dan data by name untuk dilakukan entry data oleh petugas entry data KPU selama 5 hari kemudian dikembalikan lagi kepada PPDP melalui PPK untuk diteruskan kepada PPS untuk dilakukan cokolit tahap II. (T.13)

Tahap Kedua, dimulai pada tanggal 1 – 25 April 2010 : PPDP menyampaikan hasil cokolit DPSH tahap II pemutahiran data pemilih kepada PPS untuk diteruskan kepada KPU melalui PPK dalam bentuk rekapitulasi dan data by name untuk dilakukan entry data oleh petugas entry data KPU selama 8 hari kemudian dikembalikan lagi kepada PPDP melalui PPK untuk diteruskan kepada PPS untuk dilakukan cokolit tahap III. (T.14)

Tahap Ketiga dimulai pada tanggal 3 – 14 Mei 2010 : PPDP menyampaikan hasil cokolit DPSH tahap III pemutakhiran data pemilih kepada PPS untuk diteruskan kepada KPU melalui PPK dalam bentuk rekapitulasi dan data by name untuk dilakukan entry data oleh petugas entry data KPU selama 5 hari kemudian untuk dilakukan rekapitulasi oleh PPS dan PPK untuk ditetapkan sebagai DPT Pemilukada Kabupaten Lebong yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2010. (T.15)

e. Penyusunan DPT

Setelah DPSHP mengalami perbaikan dan valid, dirubah menjadi DPT yang ditandatangani oleh Termohon dan diserahkan kepada setiap Tim Pasangan Calon dalam bentuk soft copy.

f. Kami telah melakukan berbagai upaya sosialisasi agar selama proses penyusunan DPT, masyarakat dapat berperan aktif. Usaha yang kami lakukan adalah :

- 1) Membuat spanduk di setiap desa untuk mengformasikan kepada warga Desa/Kelurahan untuk diingatkan apabila tidak terdaftar sebagai pemilih untuk segera mendaftarkan diri kepada petugas PPDP, PPS atau kepada Kepala Desa/Lurah (T.16).
- 2) Sosialisasi ke Pemilih Pemula diseluruh SLTA yang ada di Kabupaten Lebong, untuk menginformasikan kepada Pemilih Pemula (T.17).
- 3) Sosialisasi kepada Badan Penyelenggara (PPK, PPS) untuk dilakukan sosialisasi kepada Warga Masyarakat pada setiap kesempatan kegiatan formal dan non formal yang ada di Desa/Kelurahan

- g. DPT yang sudah ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2010, tetap dilakukan Pemeliharaan DPT sampai dengan tanggal 2 Juli 2010, hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 33 yaitu mencoret yang meninggal dunia (C6 tidak diberikan). (T.18)
- h. Terhadap keberatan PEMOHON terhadap ditemukannya dalam DPT, nama dan tanggal lahir yang sama, hal ini TERMOHON tetapkan berdasarkan ketentuan :
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4).
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 36, 37 dan 38.
 - 3) Pedoman Pemutahiran Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri. (T.19.1-T.19.3)
- i. Terhadap Keberatan PEMOHON terhadap DPT yang tidak ada NIK-nya, bahwasanya yang berwenang mengeluarkan NIK adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong berdasarkan data administrasi Kependudukan masyarakat, bukan dan tidak ada kewenangan TERMOHON untuk mengeluarkan/menerbitkan NIK. TERMOHON sudah menyampaikan kepada Pemerintah Daerah terhadap tidak adanya NIK pada DP4 yang diserahkan Pemerintah Daerah kepada TERMOHON melalui surat Nomor 270/270/KPU-Kab/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 ditujukan kepada Bupati Lebong, dalam hal ini TERMOHON sudah mendapatkan penjelasan melalui surat Kepala Dinas Kesosnakertran dan Capil Kabupaten Lebong Nomor 477/226/SNTKC/2010 tanggal 22 Mei 2010 (Bukti T.20.1-T.20.2).

Dari seluruh uraian di atas dapat TERMOHON simpulkan bahwa dugaan PEMOHON yang mengatakan bahwa DPT yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong

Tahun 2010 penuh dengan masalah adalah dugaan YANG TIDAK BENAR karena alasan-alasan berikut :

Pertama, PEMOHON mendalihkan bahwa kalau ada selisih KURANG antara jumlah pemilih dalam DP4 dan DPT, PEMOHON selalu mengatakan bahwa TERMOHON telah melakukan upaya menghilangkan hak pilih. Pernyataan pemohon ini tentu TIDAK BENAR, karena PEMOHON tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang otentik. Adapun yang terjadi di lapangan adalah, adanya jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT lebih kecil dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DP4 adalah disebabkan pemilih tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih setelah dilakukan pencocokan dan penelitian di lapangan oleh PPDP. Kalau TERMOHON tidak mencoret (melalui PPDP), justru TERMOHON melanggar Undang-Undang dengan memasukkan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih bisa menjadi pemilih dan masuk dalam DPT. Hal ini bisa table data di beberapa desa di Kecamatan Lebong Atas, Padang Bano dan Uram Jaya sebagai berikut :

NO	DESA	DP4	DPT	SELISIH KURANG
1	Padang Bano	2,229	1,137	1,092
2	Sebayua	1,788	1,040	748
3	Limes	1,075	989	86
4	Danau	757	723	29
5	Lemeu	913	861	52

(T.21.1-T.21.2)

Kedua, sebaliknya PEMOHON selalu mendalihkan bahwa kalau ada selisih LEBIH antara jumlah pemilih dalam DP4 dan DPT, PEMOHON selalu mengatakan bahwa TERMOHON telah melakukan penggelembungan hak pilih. Pernyataan PEMOHON ini tentu TIDAK BENAR, karena yang terjadi di lapangan adalah, adanya jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT LEBIH BESAR dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DP4 adalah disebabkan adanya tambahan pemilih baru yang belum tercantum dalam DP4. Kondisi ini sangat wajar, sebab pada saat PPDP menjalankan tugasnya, mereka terjun langsung ke masyarakat dengan system **door to door**, mendatangi ke setiap rumah dan alamat pemilih sesuai dengan data

yang tertera dalam DP4. Apabila pemilih tersebut belum tercantum dalam DP4 dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Lebong, PPDP wajib mencatat pemilih tersebut sebagai pemilih dalam DPT.

Oleh karena itu, apa yang TERMOHON lakukan tersebut di atas, justru merupakan kewajiban dan tugas TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Lebong untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemilih dan menghargai hak konstitusional masyarakat. Seandainya TERMOHON tidak memasukan masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tentu saja TERMOHON melawan ketentuan perundang-undangan yang ada karena menghilangkan hak asasi seseorang untuk berperan aktif dalam demokrasi.

Oleh karena itu, TERMOHON tidak mengerti apa alasan PEMOHON mengatakan TERMOHON melakukan penggelembungan hak pilih padahal apa yang TERMOHON lakukan justru sesuatu yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh hal tersebut di atas adalah apa yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Lebong Atas, Padang Bano dan Uram Jaya sebagai berikut :

NO	DESA	DP4	DPT	SELISIH LEBIH
1	Kembung	934	1,289	352
2	Uei	447	718	271
3	Tabaek Blau	696	739	43
4	Sukau Kayo	434	466	32
5	Tik Tebing	504	541	37
6	Tabaek Blau I	696	672	24
7	Blau	260	279	19
8	Embong	344	364	20
9	Embong I	340	379	39
10	Kota Baru	609	635	26
11	Kota Agung	886	964	78
12	Pangkalan	285	315	30
13	Tangua	575	688	113

(T.22)

Ketiga selain itu, PEMOHON juga senantiasa mendalihkan bahwa pada saat ada pemilih yang tercantum dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya, PEMOHON selalu mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan TERMOHON tidak memberikan surat undangan (formulir C-6) kepada pemilih tersebut. Termohon bertanya kepada Pemohon atas dasar apa dan apa buktinya kalau PEMOHON mengetahui bahwa ketidak hadiran pemilih di TPS tersebut karena tidak mendapatkan surat undangan (formulir C-6).

Fakta di lapangan membuktikan bahwa TERMOHON sudah memberikan surat undangan (formulir C-6) kepada semua pemilih yang tercantum dalam DPT melalui KPPS sejak 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, 3 Juli 2010. Hal ini bisa dibuktikan dari tanda bukti penerimaan surat undangan (formulir C-6) yang ditanda tangani pemilih selaku pihak yang menerima dan KPPS sebagai pihak yang menyerahkan. (T.23)

Selanjutnya, seandainya ada pemilih yang belum mendapatkan surat undangan (formulir C-6), bukan berarti pemilih tersebut tidak bisa menggunakan hak suaranya, tetapi yang bersangkutan tetap bisa menggunakan hak pilihnya karena namanya sudah tercantum dalam DPT. Surat undangan (formulir C-6) bukan syarat utama seseorang bisa menggunakan hak pilinya tetapi syarat utamanya adalah tercantum dalam DPT. Hal ini bisa dibuktikan pada saat terjadi “insiden kecil” di TPS 3 Desa Padang Bano, dimana terjadi kesalah pahaman masyarakat yang beranggapan bahwa pemilih tidak boleh menggunakan hak pilihnya kalau tidak membawa undangan (formulir C-6). Atas kesalah pahaman ini, TERMOHON sudah menjelaskan bahwa selama pemilih tersebut tercantum dalam DPT, maka yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilihnya meskipun tidak membawa surat undangan (formulir C-6).

Penjelasan TERMOHON atas “insiden kecil” di TPS 3 Desa Padang Bano ini disaksikan, dipantau serta diawasi langsung oleh anggota Bawaslu Pusat (Widya Setyaningsih), anggota Panwas Propinsi Bengkulu (Yasir), KPU Kabupaten Lebong, anggota Panwas Kabupaten Lebong (Nurhayati), para saksi pasangan calon, aparat Kepolisian yang bertugas serta warga masyarakat pemilih di TPS tersebut.

Berdasarkan semua uraian TERMOHON yang terkait dengan DPT, maka pernyataan PEMOHON bahwa karena adanya penambahan atau

pengurangan pemilih dari DP4 dan DPT, PEMOHON bergeser posisinya menjadi urutan ke-2 dalam perolehan suara Pemilukada Kabupaten Lebong adalah pernyataan TIDAK BENAR. Tidak ada dalam teori politik manapun yang mengatakan ada korelasi antara penambahan atau pengurangan pemilih dapat mempengaruhi secara signifikan perolehan suara yang didapat seorang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam sebuah Pemilukada.

Demikian pula kerangka pikir PEMOHON yang mengatakan bahwa jika dilakukan pemilihan ulang di Kecamatan Lebong Atas, Padang Bano dan Uram Jaya, maka 5,282 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya menjadi suara PEMOHON, merupakan pola pikir yang SALAH. Seandainya dilakukan pemilihan ulang di 3 Kecamatan tersebut, darimana PEMOHON yakin bahwa 5,282 tersebut pasti memilih PEMOHON ? Padahal pemilukada Kabupaten Lebong dilakukan secara umum, langsung, bebas dan rahasia. Seandainya asumsi PEMOHON tersebut benar, maka tidak perlu ada pemilukada Kabupaten Lebong, karena perolehan suara setiap calon bisa dipastikan sebelum pemungutan suara dilakukan.

Oleh karena itu tuntutan PEMOHON yang memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi menambah suara dari 15,769 suara menjadi 22.135 sudah sepatutnya DITOLAK karena hanya didasarkan pada asumsi, ilusi dan perkiraan PEMOHON semata dan tidak didukung oleh bukti-bukti otentik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pernyataan PEMOHON bahwa dokumen rekapitulasi DPT merupakan bukti bahwa TERMOHON mendukung pasangan tertentu merupakan pertanyaan TIDAK BENAR dan tidak mendasar hal ini disebabkan oleh beberapa alasan:
 - a. DP4 hanya data mentah yang dijadikan sumber dalam penyusunan pemilih dalam Pilkada Kabupaten Lebong. DP4 tersebut harus dilakukan cokolit oleh PPDP agar menghasilkan data akurat dan pemilih yang tercantum dalam DP4 tersebut bisa memenuhi syarat untuk ditetapkan pemilih. Hal ini justru TERMOHON lakukan sebagai upaya melindungi hak konstitusi pemilih agar jangan sampai terjadi ada pemilih yang memenuhi persyaratan tidak terdaftar sebagai pemilih atau

sebaliknya orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih.

- b. Rekapitulasi DPT merupakan data umum yang bisa di akses oleh siapapun, Rekapitulasi DPT merupakan jumlah pemilih dalam satu Kabupaten yang terklasifikasi dalam kecamatan, jumlah laki – laki dan jumlah perempuan
 - c. Rekapitulasi DPT digunakan TERMOHON dan Pihak lain untuk mempermudah mengetahui jumlah total pemilih dalam Kabupaten Lebong. Rekapitulasi DPT adalah barang mati yang tidak melakukan apa-apa dan tidak bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan tertentu. Rekapitulasi DPT bukan orang atau pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu **terlalu naïf** apabila data rekapitulasi DPT ini dianggap oleh PEMOHON sebagai bukti bahwa TERMOHON mendukung pasangan calon tertentu. (T.24)
 - d. Pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih mulai dari DPS Awal sampai dengan DPSHP belum ada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Karena Pendaftaran Calon baru dimulai tanggal 4 April 2010 dan calon mulai mendaftarkan diri baru pada tanggal 17 April 2010
 - e. Berdasarkan catatan kami, tidak ada keberatan atau tanggapan yang diajukan oleh Tim Pasangan Calon maupun pasangan Calon sendiri terhadap DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lebong pada saat dilakukannya Pertemuan dengan dengan Pasangan Calon atau Tim Pasangan Calon.
9. Pernyataan PEMOHON yang menyatakan bahwa Polemik DPT di Kecamatan Padang Bano berdampak serius terhadap proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lebong adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di 18 TPS se Kecamatan Padang Bano berjalan dengan lancar, aman dan sukses seperti uraian Termohon di atas. Semua saksi pasangan calon, membubuhkan tanda tangannya pertanda menyetujui hasil penghitungan suara di TPS.

Memang sempat terjadi “insiden kecil” di TPS 3 Desa Padang Bano, dimana terjadi kesalah pahaman masyarakat yang beranggapan bahwa pemilih tidak boleh menggunakan hak pilihnya kalau tidak membawa undangan (formulir C-6). Atas kesalah pahaman ini, TERMOHON sudah menjelaskan bahwa selama pemilih tersebut tercantum dalam DPT, maka yang bersangkutan BISA MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA meskipun tidak membawa surat undangan (formulir C-6).

Penjelasan TERMOHON atas “insiden kecil” di TPS 3 Desa Padang Bano ini disaksikan, dipantau serta diawasi langsung oleh anggota Bawaslu Pusat (Widya Setyaningsih), anggota Panwas Propinsi Bengkulu (Yasir), KPU Kabupaten Lebong, anggota Panwas Kabupaten Lebong (Nurhayati), para saksi pasangan calon, aparat Kepolisian yang bertugas serta warga masyarakat pemilih di TPS tersebut.

10. Pernyataan PEMOHON yang menyatakan upaya sistemik yang dilakukan oleh TERMOHON untuk memenangkan pasangan calon tertentu tergambar dari bukti sample yang menunjukkan adanya eksosdus pemilih di TPS 1 Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara adalah pernyataan TIDAK BENAR. Hal ini berdasarkan fakta-fakta berikut :
 - a. Pemilih yang menurut PEMOHON sebagai eksodan kenyataanya adalah warga Kampung Muara Aman yang bekerja tidak tetap di Bengkulu dan sudah terdaftar di DP4 dan DPS. Pada saat hari pencoblosan, yang bersangkutan kembali ke kampung halamannya untuk menggunakan hak pilihnya.
 - b. Jumlah pemilih tersebut hanya 6 (enam) orang
 - c. Ada surat pernyataan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa semua warga Desa Kampung Muara Aman yang menggunakan hak pilihnya SUDAH terdaftar dalam DPT (T.25)
11. Bahwa pernyataan PEMOHON yang menyatakan adanya sikap pembiaran Termohon terhadap tindakan Tim pasangan Calon Nomor Urut yakni sdr. Toton yang melakukan perampasan Surat Pemberitahuan Memilih di Kecamatan Padang Bano adalah TIDAK BENAR. Hal ini dikarenakan, TERMOHON tidak mendapatkan laporan resmi dari pihak terkait tentang kejadian tersebut.

12. Pernyataan PEMOHON yang menyatakan adanya praktek money politik oleh pasangan nomor 6 adalah pernyataan yang TIDAK BERDASARKAN pada bukti otentik. Hal ini bisa dibuktikan dari surat Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor : W8.U8/270/UM.01.10/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang menyatakan bahwa sampai saat ini TIDAK ADA PROSES persidangan kasus money politik di Pengadilan Negeri Tubei. (T. 26)
13. Pernyataan PEMOHON yang menyatakan KPU Kabupaten Lebong tidak pernah melakukan sortis Surat Suara adalah TIDAK BENAR. Pensortiran surat suara kami lakukan di Perusahaan Pencetakan Surat Suara. Dalam proses pensortiran ini, kami mendapat pengawasan pihak Polres Lebong dan Kejaksaan Negeri Lebong. Surat Suara yang rusak, sudah kami musnahkan yang disaksikan pihak-pihak terkait mulai dari Muspida, Panwas Kabupaten, Wartawan.
Selain dari itu, TERMOHON membuat kebijakan pengamanan Kotak Suara dengan menggunakan 2 (dua) kunci Gembok yaitu 1 Kunci Gembok dipegang oleh Badan Penyelenggara (KPPS) dan 1 (satu) kunci Gembok dipegang oleh anggota Kepolisian yang bertugas disetiap Desa/Kelurahan. Untuk itu sangat tidak mungkin surat suara yang ada di dalam kotak untuk dilakukan pencoblosan yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara untuk kepentingan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena anggapan PEMOHON dimana surat suara yang rusak dijadikan Termohon untuk menggelembungkan suara adalah TIDAK BENAR (T.27)
14. Bahwa anggapan PEMOHON tentang sangat lambatnya pendistribusian surat suara ke Desa-Desa oleh TERMOHON mengakibatkan kerugian bagi pemilih, adalah TIDAK BENAR. Dalam pendistribusian logistik, TERMOHON sudah menjalankan dengan benar dan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong. Jadwal pendistribusian Surat Suara kepada KPPS melalui PPS adalah 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara hal ini dilakukan dengan pertimbangan keamanan logistik dan Desa/Kelurahan dapat dijangkau dalam waktu 1 (satu) hari, namun ada beberapa Desa yang ditetapkan sebagai daerah khusus.

Berdasarkan semua jawaban TERMOHON di atas, jelas sekali bahwa apa yang dimohonkan PEMOHON dalam surat permohonannya kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam bukti Register No. 97/PHPU-D.VIII/2010 adalah TIDAK BENAR. Untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon, atau menyatakan semua permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.7] Menimbang bahwa, untuk menguatkan bantahannya terhadap dalil Pemohon Perkara 96/PHPU.D-VIII/2010, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-13; dan terhadap dalil Pemohon Perkara 97/PHPU.D-VIII/2010, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-29; sebagai berikut:

Perkara 96/PHPU.D-VIII/2010

1. T.I-1 : Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2010.
2. T.I-2 : Surat KPU Kabupaten Lebong Nomor 318/SESKAB/07434336/VII/2010 yanggal 9 Juli 2010 tentang Laporan Dana Kampanye
3. T.I-3 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 24/BA/KPU-LB/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010
4. T.I-4 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor W8.U8/270/UM.01/VII/2010 bertanggal 27 Juli 2010
5. T.I-5.1-2 : Berita Acara Serah Terima Hardcopy dan Softcopy Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2010

6. T.I-6.1-4 : Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2010.
7. T.I-7 : Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Lebong
8. T.I-8 : DPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010.
9. T.I-9 : Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemiluhan Umu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010.
10. T.I-10 : Surat KPU Kabupaten Lebong Nomor 270/95/KPU-KAB/III/2010 bertanggal 26 Maret 2010 perihal Pedoman Pemutakhiran Data beserta Lampirannya.
11. T.I-11 : Daftar Rekapitulasi Hasil Perbaikan per 25 Maret 2010 (Tahap II) DPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010.
12. T.I-12 : Daftar Rekapitulasi Hasil Perbaikan per 25 April 2010 (Tahap III) DPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010.
13. T.I-13 : Daftar Rekapitulasi Hasil Perbaikan per 18 Mei 2010 (Tahap III) DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010.

Perkara 97/PHPU.D-VIII/2010

1. T.II-1 : Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2010.
2. T.II-2 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 24/BA/KPU-LB/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010
3. T.II-3 : Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi, serta

- Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan.
4. T.II-4.1-12: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Model C-KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU.
 5. T.II-5.1-12: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan oleh PPK Model DA-KWK.KPU, Model DA1 KWK.KPU, Lampiran Model DA1 KWK.KPU, Model DA-A-KWK.KPU, Lampiran Model DA-A-KWK.KPU, Model DA2-KWK.KPU.
 6. T.II-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Lebong Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, Lampiran Model DB1-KWK.KPU, Model DB2-KWK.KPU, Model DB3-KWK.KPU, Surat Mandat Saksi.
 7. T.II-7 : Berita Acara Serah Terima Hardcopy dan Softcopy Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2010.
 8. T.II-8 : Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Kabupaten Lebong Tahun 2010.
 9. T.II-9 : Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Lebong.
 10. T.II-10.1-2: Sudah tertera pada Bukti T.II-22.
 11. T.II-11 : Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010.
 12. T.II-12 : Surat KPU Kabupaten Lebong Nomor 270/95/KPU-KAB/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 perihal Pedoman Pemutakhiran Data beserta Lampirannya.

13. T.II-13.1-2: Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Tahap I Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Tingkat PPK Kecamatan Lebong Atas dan Kecamatan Uram Jaya beserta Lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Tahap I Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 tingkat PPS beserta Lampirannya.
14. T.II-14.1-2: Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Tahap II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Tingkat PPK Kecamatan Lebong Atas dan Kecamatan Uram Jaya beserta Lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Tahap II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 tingkat PPS beserta Lampirannya.
15. T.II-15.1-3: Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Tingkat PPK Kecamatan Lebong Atas dan Kecamatan Uram Jaya beserta Lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Tahap I Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 tingkat PPS beserta Lampirannya dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemeliharaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Tingkat PPK beserta Lampirannya.
16. T.II-16 : Dokumentasi kegiatan sosialisasi DPT
17. T.II-17 : Dokumentasi kegiatan sosialisasi
18. T.II-18 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/19/KPU-LB/V/2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lebong Tahun 2010 beserta Lampirannya.

19. T.II-19.1-3: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan Petunjuk Pemutakhiran Data Kependudukan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 2010.
20. T.II-20.1-2: Surat KPU Kabupaten Lebong Nomor 270/270/KPU-Kab/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 perihal Nomor Induk Kependudukan (NIK) data DP4 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lebong, dan Surat Kepala Dinas Kessosnakertrans dan Capil Kabupaten Lebong Nomor 277/226/SNTKC/2010 tanggal 22 Mei 2010 tentang NIK data DP4 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Lebong.
21. T.II-21 : Surat Bupati Kabupaten Lebong Nomor 270/207/B1/2010 tanggal 11 Maret 2010 perihal Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lebong.
22. T.II-22.1-4: DPS Pemilukada Kabupaten Lebong untuk Kecamatan Lebong Atas dan Kecamatan Uram Jaya pada Proses Pemutakhiran Data Tahap I dan Tahap II.
23. T.II-23 : Bukti Tanda Penyerahan Model C-6 kepada PPK beserta Bukti Lampirannya.
24. T.II-24.1-2: DPT Pemilukada Kabupaten Lebong untuk Kecamatan Lebong Atas dan Kecamatan Uram Jaya.
25. T.II-25 : Surat Pernyataan Kepala Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara tentang pemilih yang terdaftar dalam DPT.
26. T.II-26 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor W8.U8/270/UM.01/VII/2010 tertanggal 27 Juli 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Lebong.
27. T.II-27.1-2: Berita Acara Pengamanan Dokumen Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Lebong di Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor 311/KPU-KAB/00742/1336/2010 dan Berita Acara Pemusnahan Sisa

Surat Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2010 Nomor 312/KPU-KAB/00742/1336/2010.

28. T.II-28 : Keputusan PPS Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengangkatan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lebong Desa Uie.
29. T.II-29 : Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Padang Bano Kabupaten Lebong.

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 26 Juli 2010 dalam persidangan tanggal 27 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

Perkara 96/PHPU.D-VIII/2010

A. Kedudukan Hukum Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lebong atas nama ROSJONSYAH/PANCA WIJAYA sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2010 tertanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lebong 2010 (*vide* Bukti PT-1);
2. Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dengan Nomor Urut 6 dalam Keputusan Termohon No.13 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lebong Periode 2010-2015 (*vide* Bukti PT-2).
3. Bahwa berdasarkan PMK No.15 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Pemilukada. Atas dasar pada point 1 dan point 2 diatas maka Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lebong atas nama ROSJONSYAH/PANCA WIJAYA sangat beralasan dan telah memenuhi syarat Kedudukan Hukum untuk menjadi PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo*.

B. Tanggapan Terhadap Syarat Formil Permohonan (dalam Eksepsi)

1. Bahwa objek Perselisihan Pemilukada menurut PMK No.15 Tahun 2008 pada Pasal 4 adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi : a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada atau b.Terpilihnya Pasangan Calon

sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Bahwa pada Pokok Permohonan yang diajukan Pemohon pada angka 1 adalah Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab.Lebong No.270/18/KPU-LB/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Lebong Tahun 2010 adalah tidak benar dan tidak terbukti memiliki kesesuaian dan Keliru dalam Objek Perkara (Error in Objecto) karena berbeda dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon dan yang diterima Pihak Terkait serta Pasangan Calon lainnya.
3. Bahwa menurut Pihak Terkait Objek Perselisihan berdasarkan PMK No.15 Tahun 2008 Pasal 4 adalah perhitungan yang ditampilkan pada Model DB-KWK.KPU (Vide Bukti PT-3) yang ditetapkan dalam pleno KPU Kabupaten Lebong sebagaimana dalam Berita Acara yang diterima oleh Pihak Terkait dari Termohon adalah Berita Acara Rapat Pleno No.24/BA/KPU-LB/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 (Vide Bukti PT-4);
4. Bahwa Materi objek Perselisihan Perkara berdasarkan PMK No.15 Tahun 2008 Pada Pasal jika Pemohon berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK No.15 Tahun 2008 Uraian Permohonan yang jelas mengenai 1. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon. 2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. 3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak menjelaskan dan atau mendalilkan adanya kesalahan atau perselisihan hasil penghitungan antara Pemohon dengan yang ditetapkan Termohon dan atau Perhitungan Pemohon yang dirasa benar menurut Pemohon. Namun Pemohon hanya mendiskripsikan dengan berandai-andai adanya pencoretan pasangan calon dan atau jika Mahkamah tidak mengakui suara Padang Bano. Oleh karenanya Permohonan dari Pemohon sangat kabur (*obscuure libel*) atas dasar tersebut Majelis Hakim Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

C. Tanggapan dan Jawaban Pihak Terkait dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya sangatlah jelas mencerminkan kerancuan atau ketidakjelasan dalam menyusun suatu permohonan, hal ini dapat dilihat dalam pokok permohonan merupakan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab.Lebong No.270/18/KPU-LB/V/2010 hal ini berbeda jika disandingkan dengan Berita Acara yang sesungguhnya sesuai dengan Bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait yakni Berita Acara Rapat Pleno No.24/BA/KPU-LB/VII/2010 (*vide* Bukti PT-4);
2. Bahwa terhadap Keberatan Permohonan dari Pemohon pada point 5 tidaklah memberikan dalil yang tepat pada tabel perolehan suara sebagai penjelasan keberatan dari Pemohon, oleh karenanya dinilai data angka-angka perolehan yang disajikan Pemohon tidak pada bersumber dari Berita 24/BA/KPU-LB/VII/2010;
3. Bahwa untuk membandingkan kekeliruan Pemohon dalam menyajikan *data* dalam tabel pada point 5 Permohonan pada Pokok Perkara sebagai dasar keberatannya adalah sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Perolehan Suara berdasarkan data :

No Unit	Pasangan Calon	Disajikan Pemohon dalam Pokok Perkara		Berdasarkan BA KPUD BA No:24/BA/KPU-LB/VII/2010	
		Perolehan Suara	Persentase Suara	Perolehan Suara	Persentase Suara
1	ANTORI CASIHAN,SH,MH M.GUSTIADI,S.Sos	1.091	1,91%	1.123	1,94 %
2	H. NASIRWAN TOHASE H. ARMANSYAH MURSALIN,SE	11.688	21,49%	12.482	21,58 %
3	H.KADIRMAN, SH MH Ir. MOHAMAD IQBAL,M.St	1.930	3,55 %	2.025	3,50 %
4	Drs. DALHADI UMAF,B.Sc Drs. RABEAN JAVA SAKTI	15.769	28,99 %	16.336	28,26 %
5	MU YAMS KAHAR,SE,Msi Drs. NANIELVIRA,MM	4.535	8,34 %	5.016	8,67 %
6	ROS ONSYAH PANCA WIJAYA	17.781	32,69%	18.043	31,20 %
7	ISHAK EFENDI,AM,SH SYAHRUL KOMAR, SH	1.693	3,02 %	1.700	3,04 %
8	HARNFI Y SP AMRON	972	1,79 %	1.043	1,80 %

Bahwa data yang digunakan Pemohon adalah hasil yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan bukti.

4. Bahwa Pemohon dalam salah satu Pokok Permohonannya mendalilkan pada adanya pengurangan suara pemohon dikarenakan terjadinya pelanggaran dalam Laporan Dana Kampanye dengan menyampaikan bahwa sementara pasangan lain juga dapat diduga belum ari yang menyerahkan laporan dana kampanye;
5. Bahwa terhadap dugaan calon lain belum melaporkan dana kampanye tanpa menyebutkan atas nama calon siapa yang belum melaporkan serta melampirkan bukti-bukti yang menyatakan dugaan tersebut adalah benar dapat berakibat mengaburkan pokok perselisihan permohonan sebagaimana diatur dalam PMK No.15 Tahun 2008, lebih jauh lagi Pemohon diduga mencoba untuk menarik konfrontasi pada pasangan calon lain, oleh karena itu dalil yang disampaikan oleh Pemohon sangatlah tidak berdasar dan tidak kuat bukti.
6. Bahwa disisi lain, sebagai pasangan talon Bupati/Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Lebong, Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapan ini menegaskan bahwa Pihak Terkait telah melaporkan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Lebong (*Termohon a quo*) ;
7. Bahwa berkenaan dengan point 3 huruf a pada halaman 8, Pemohon mendalilkan keberatannya pada *locus* yang berbeda. Hal ini dilihat dari "... *Penetapan Besaran jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, menyatakan bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 ...*". Penggalan kalimat pada dalil tersebut menunjukkan bahwa Permohonan dari Pemohon sangat tidak jelas, tidak cermat dan tidak beralasan, oleh karenanya sudah tepat jika Majelis yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi TIDAK MENERIMA Permohonan dari Pemohon pada perkara *a quo*.
8. Bahwa dalil Permohonan yang menyatakan Termohon melakukan Pembiaran adanya Politik Uang yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara pemohon dan menganggap atau mengasumsikan suatu yang mengada-ada atau seolah-olah ada Politik Uang dari pasangan calon sangat fah tidak beralasan, angka-angka yang ditampilkan dalam

pengandaian Pemohon tidak dibarengi pada fakta hukum yang terjadi serta bukti-bukti Politik Uang bagaimana yang bersifat massif dan Pasangan Calon yang melakukannya serta gambaran dalil yang jelas, cermat dan rinci terhadap peristiwa hukum tersebut ;

9. Bahwa Pemohon telah mendalilkan dugaannya telah terjadi Politik Uang yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait a quo) yang juga menduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang berakibat telah mengurangi perolehan suara Pemohon sangatlah tidak beralasan dan terbukti karena Pemohon tidak menjefaskan dengan rind dan jelas yang dilakukan oleh Pihak Terkait ;
10. Bahwa hingga hingga saat ini tidak ada rekomendasi dari PANWAS Pemilukada Kabupaten Lebong yang merekomendasikan ke GAKKUMDU tentang dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait seperti di dalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya Pemohon dalam mendalilkan permohonannya hanya menduga-duga dan menjustifikasi negatif terhadap kemenangan Pihak Terkait merupakan perbuatan yang melanggar hukum tanpa diikuti dengan bukti-bukti dan kejelasan peristiwa dalam keberatannya ;
11. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Team Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 sangatlah tidak beralasan dan tidak cukup bukti hanya berdasarkan pada adanya tuntutan dari forum pendemo dari forum masyarakat adat Padang Bano;
12. Bahwa Pihak Terkait sangat berkeyakinan pada Pemohon yang juga mengetahui dengan betul siapa yang patut diduga dalam memobitisasi forum pendemo dari forum masyarakat adat Padang Bano, tentu saja tuntutan forum pendemo bertendensi negatif pada Pihak Terkait ;
13. Disamping itu, bahwa uraian dan dalil Pemohon merupakan ranah Pidana Pemilu dan merupakan kewenangan PANWAS Kabupaten Lebong yang harus dibuktikan lebih tanjut dalam Peradilan Umum. Hingga saat ini pihak PANWAS Kabupaten Lebong telah melakukan penelitian dan penetapan pleno atas laporan-laporan yang diantaranya dihentikan karena tidak cukup bukti
14. Bahwa oleh karena uraian, alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan fakta hukum tersebut adatah tidak cermat, tidak tengkap dan

tidak relevan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perolehan hasil suara Pemohon atau setidaknya tidak menunjukkan adanya perselisihan perhitungan suara serta Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan alasan tersebut (Permohonan Sumir), dengan demikian Permohonan tersebut tidak cukup alasan oleh karenanya harus dinyatakan DITOLAK.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut

A. Dalam Eksepsi

Menyatakan Permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat Formil maupun materil;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban dan uraian tanggapan Pihak Terkait untuk seluruhnya maupun sebahagian;
2. Menolak Permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor: 24/BA/KPU-LB/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Lebong untuk Menjalankan Tahapan Pemilukada selanjutnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequa et Bono*.

Perkara 97/PHPU.D-VIII/2010

A. Kedudukan Hukum Pihak Terkait

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lebong atas nama ROSJONSYAH/PANCA WIJAYA sebagaimana Keputusan TERMOHON Nomor 12 Tahun 2010 tertanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten 2010 (*vide* Bukti PT-1);
2. Bahwa PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dengan Nomor Urut 6 sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 13 tentang Penetapan Nomor Unit Pasangan Calon

Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lebong Periode 2010-2015. (*vide* Bukti PT-2).

3. Bahwa mengacu pada PMK No.15 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan Pasangan Calon selain PEMOHON dapat menjadi PIHAK TERKAIT dalam perselisihan PemiluKada, maka atas dasar uraian pada point 1 dan point 2 serta ketentuan Pasal 3 ayat (2) PMK No. 15 Tahun 2008 tersebut di atas, Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lebong atas nama Rosjonsyah/Panca Wijaya sangat beralasan dan telah memenuhi syarat/ Kedudukan Hukum untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

B. Tanggapan Terhadap Syarat Formil Permohonan (Dalam Eksepsi)

1. Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK No.15 Tahun 2008 telah mengatur dan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Permohonan yaitu berupa Uraian Permohonan yang jelas mengenai :
 1. Kesalahan Hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON.
 2. Permintaan/Petition untuk membatalkan hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON.
 3. Permintaan/Petition untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.
2. Bahwa jika memperhatikan dan membaca secara seksama Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, maka terlihat dengan jelas bahwa keberatan PEMOHON adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - Kurangnya tingkat partisipasi pemilih, karena tidak mendapatkan undangan untuk memilih (Model C-6 KWK)
 - Adanya DPT fiktif
 - Ada tanggal dan bulan yang sama dalam DPT di 5 desa di 16 TPS sekitar 5.000 pemilih
 - Nama-nama orang yang di DUKCAPIL (DP4) tapi tidak dimasukkan dalam DPT.
 - Ada nama yang sudah meninggal namun masih terdaftar.
 - Telah adanya Politik uang oleh pasangan No.Urut 6 di Desa Sungai Lisai dan Desa Talang Leak.

3. Bahwa jika memperhatikan dan membaca secara seksama Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, maka tidak satupun keberatan PEMOHON tersebut yang mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK No. 15 Tahun 2008 tersebut di atas dan oleh karenanya Permohonan yang diajukan PEMOHON tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga sangat beralasan bagi Majelis Konstitusi untuk tidak menerima permohonan yang diajukan Pemohon.

C. Tanggapan dan Jawaban Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara

Bahwa sebagai Pihak Terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berkepentingan menanggapi dalil PEMOHON yang menyatakan "Telah terjadinya Politik Uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Desa Sungai Lisai Desa Talang Leak...."

1. Bahwa dalil Pemohon tersebut hanyalah merupakan rekaan, mengada-ada dan tidak didasari pada bukti karena Pemohon tidak dapat menjelaskan atau menguraikan bagaimana cara atau modus politik uang tersebut dilakukan, siapa pelaku, penerima, berapa jumlah politik uang dan siapa yang menjadi Pelapor. Atas dasar itu dalil Pemohon haruslah ditolak.
2. Bahwa terhadap persoalan dugaan politik uang yang didatikan oleh Pemohon sesungguhnya adalah merupakan kekeliruan dalam menyampaikan Laporan Pengaduan karena pihak terkait sama sekali tidak pernah melakukan politik uang di desa Sungai Lisai sebagaimana didatikan Pemohon.
3. Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pemohon yang melakukan politik uang adalah saudara Dedi, maka dengan ini Pihak Terkait tegaskan bahwa saudara Dedi adalah merupakan Saksi Pihak Terkait dan kalau ada dalil PEMOHON yang menyatakan Sdr. DEDI melakukan Politik uang maka hal itu adalah merupakan kekeliruan bahkan cenderung fitnah karena kejadian yang sebenarnya adalah Sdr. Dedi memberikan/menyerahkan sepucuk surat tanpa amptop kepada Imam Masjid yang bernama Iskandar dan bukan melakukan Politik Uang sebagai mana dimaksud dalam Permohonan Pemohon (*vide* bukti PT-9).

4. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait di Desa Talang Leak adalah merupakan rekayasa dan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya, karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan politik uang dimaksud. Benar, bahwa ada laporan yang masuk ke Panwascam Bingin Kuning (ibu Jahidar Saleh, SE) yang menyatakan PIHAK TERKAIT melakukan politik uang namun setelah ditindaklanjuti oleh Panwascam ternyata PELAPOR hanya mampu mengajukan saksi penerima uang dan saksi yang menangkap namun tidak mampu atau tidak dapat mengajukan pelaku politik uang dimaksud, sehingga bagaimana bisa Pemohon dapat mendatilkan terjadinya Politik Uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait di Desa Talang Leak? Karena itulah Panwascam menganggap laporan tersebut mengada ada dan tidak didukung dengan bukti yang cukup sehingga Panwaslu Kabupaten Lebong mengeluarkan surat No.007/PANWASLU-KADA/2010 tertanggal 14 Juli 2010 perihal Klarifikasi Laporan Money Politik yang pada intinya menegaskan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti (vide bukti PT-8).
5. Bahwa selain itu menyangkut tindakan politik uang justru tim PEMOHON yaitu saudara Suardi Tabrani (Kepala Desa Pugguk Pedaro) yang tertangkap tangan sedang melakukan praktek politik uang dengan membagikan uang dan beras sebagaimana dilansir harian Radar Utara terbitan Rabu 30 Juni 2010 (Vide bukti PT-7).
6. Bahwa daiil keberatan PEMOHON point 7 sampai dengan point 8 pada pokoknya adalah yang menyangkut adanya warga atau mata pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya serta adanya penggelembungan mata pilih (sekalipun menurut pihak terkait tidak ada istilah penggelembungan mata piiih karena yang iazim yang kita pahami adalah penggelembungan suara) dengan penekatan utama pemohon terjadi di Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano.
7. Bahwa selain itu jika keberatan-keberatan yang PEMOHON ajukan utamanya adalah menyangkut masalah DPT maka sebenarnya PEMOHON selaku incumbent justru berperan besar dalam pembuatan DPT karena penetapan DPT itu sendiri bersumber atau mengacu pada DP4 yang merupakan tupoksi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini PEMOHON selaku Bupati.

8. Bahwa menyangkut dalil PEMOHON pada point 11 yang menyatakan muncutnya aksi masa ke kantor KPU Kabupaten Lebong yang menuntut agar dilakukan pemungutan suara Mang di padang bano, maka pihak TERKAIT menyatakan bahwa kuat dugaan aksi masa tersebut justru digerakkan oleh PEMOHON yang tidak bisa legowo menerima kekalahan dan dugaan ini menjadi semakin kuat karena sedan awal keberatan si PEMOHON setalu berkutat hanya di padang bano.
9. Bahwa dalil PEMOHON pada point 12 yang menyatakan adanya "upaya Termohon untuk memenangkan pasangan Ca/on tertentu tergambar pola pada bukti sampel yang menunjukkan adanya eksodus pemilih ke do/am TPS 1 Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Mara". Adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena sesuai dengan surat pernyataan Kepala Desa Kampung Muara Aman telah menyatakan secara tegas bahwa Pemilih di TPS 1 Kampung Muara Aman adalah benar-benar masyarakat setempat (*vide* Bukti PT-10) dan seandainya pun dalil Pemohon tersebut benar adanya maka Pihak Terkait dengan tegas menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak tahu dan tidak mengenal sama sekali orang-orang yang dimaksud Pemohon.
10. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 13 dalam Pokok Perkara menyebutkan: "bahwa bukti lain yang juga relevan dan tentunya merugikan Pemohon adalah sikap pembuatan termohon terhadap tindakan Tim Pasangan Calon No. Urut 6 yakni sdr. Toton yang melakukan perampasan surat undangan memilih di Padang Bano. Hal ini disaksikan oleh sdr. Samsudi alias Dek dan diakui oleh ketua KPPS setempat yakni sdr. Samsir sebagaimana pernyataannya pada tanggal 2 Juli 2010 atau sehari sebelum pencoblosan".
11. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada point 13 sebagaimana kami uraikan di atas, PIHAK TERKAIT dengan tegas menyatakan bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar sama sekali karena apa yang didalilkan oleh PEMOHON benar-benar tidak pernah terjadi dan sangat tidak masuk akal! seseorang dapat melakukan tindakan perampasan dan kalau hal itu terjadi sudah pasti akan timbul keributan dan perkelahian. Menyangkut dalil PEMOHON yang menyatakan tindakan perampasan disaksikan oleh sdr. Samsudi patut diragukan kebenarannya karena sdr.

Samsudi bisa saja bagian *dari* Tim PEMOHON atau setidaknya sebagai orang yang telah diatur atau dikondisikan oleh PEMOHON. Demikian juga sdr. Samsir yang membuat pernyataan, tidak dapat dijadikan patokan karena pembuatan surat pernyataan demikian sifatnya sepihak dan dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja.

12. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada point 14 yang menyatakan PIHAK TERKAIT telah melakukan politik uang di Kecamatan Pinang Belapis dan Kecamatan Bingin Kuning adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya Rekomendasi dari Panwaslu ke GAKUMDU terkait laporan tindak pidana politik uang yang dituduhkan oleh PEMOHON **dilakukan** oleh PIHAK TERKAIT. Karena itu, apa yang dituduhkan oleh PEMOHONAN yang menyimpulkan adanya indikasi keberpihakan Sistemik dari TRMOHON adalah merupakan Tuduhan yang mengadaada, yang tidak didasari dengan bukti yang cukup dan tidak ditindaklanjutinya laporan dugaan tindak pidana politik uang adalah semata-mata karena tidak didukung dengan bukti yang cukup.
13. Bahwa menurut PEMOHON atas tindakan TERMOHON, PEMOHON telah mengalami kerugian sebagaimana dalil PEMOHON pada point 4 halaman 13 permohonan yang menyatakan; "*Bahwa jika jumlah suara dari Kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano serta Kecamatan Uram Jaya diberikan undangan untuk memilih, atau setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang oleh TERMOHON maka ranking perolehan suara PEMOHON adalah pada urutan ke 1, karena jelas setidaknya PEMOHON telah kehilangan suara sebanyak 5.282 (lima ribu dua ratus delapan puluh dua) suara, ditambah lagi dengan penggelembungan suara sebanyak 1.084 suara, sehingga total kerugian PEMOHON adalah sebanyak 6.366 (enam ribu tiga ratus enam puluh enam) suara*".
14. Bahwa dalil PEMOHON sebagaimana telah PIHAK TERKAIT uraikan pada point 12 tersebut di atas adalah sangat-sangat tidak masuk akal, lucu, dan menggelikan karena bagaimana bisa pemohon serta merta mengklaim mata pilih yang tidak *menggunakan* hak nya di kecamatan Lebong Atas dan Padang Bano otomatis menjadi suara atau milik PEMOHON? Aneh bin ajaib. Justru lagi-lagi hat ini semakin menguatkan

dugaan adanya tindakan terstruktur, sistematis, dan masif dari PEMOHON untuk memenangkan pemilihan di daerah tersebut.

Berdasarkan apa yang telah Pemohon Terkait uraikan di atas, Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kiranya dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Menyatakan Permohonan keberatan PEMOHON DITOLAK karena tidak memenuhi Syarat sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang- Undang ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban dan tanggapan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 24/BA/KPULB/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010, yang dibuat Komisi Pemilihan Umum pada hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun 2010;
4. Menyatakan dan Menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 6 atas Nama Rosjonsyah dan Panca Wijaya sebagai pasangan calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010;

Atau apabila Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya *berdasarkan* prinsip *ex aequo et bono*.

[2.9] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4 sebagai berikut:

1. PT-1 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2010.
2. PT-2 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2010.

3. PT-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) pada hari Kamis, 8 Juli 2010.
4. PT-4 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebong Nompr 24/BA/KPU-LB/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010.
5. PT-5 : Surat Pernyataan Wahyu Antoni mengenai perampasan C6-KWK KPU tanggal 15 Juli 2010.
6. PT-6 : DPT Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong 2010 TPS 1 dengan jumlah 540 pemilih Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara.
7. PT-7 : Berita Harian Radar Utara, Rabu, 30 Juni 2010, mengenai tindakan politik uang justru Tim Pemohon, yaitu Suardi Tabrani (Kepala Desa Pugguk Pedaro) yang tertangkap tangan sedang melakukan praktek politik uang dengan membagikan beras dan uang.
8. PT-8 : Surat Nomor 007/PANWASLU-KADA/2010 bertanggal 14 Juni 2010 perihal Klarifikasi Laporan Money Politic yang pada intinya menegaskan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.
9. PT-9 : Surat Mandat sebagai saksi untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong di TPS 1 Desa Sungai Lisai.
10. PT-10 : Surat pernyataan Kepala Desa Kampung Muara Aman.

[2.10] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pihak Terkait juga mengajukan 4 (empat) saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Wahyu Antoni**

- Saksi adalah warga Desa Padang Bano.
- Saksi menyatakan tidak pernah merampas undangan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.
- KPPS datang ke rumah Saksi dan meminta tolong agar memberitahukan/menyampaikan undangan kepada warga yang belum mendapat undangan. Saksi mengambil empat undangan untuk tetangga Saksi dan memberikan kepada tetangga tersebut.
- Setelah pemilukada, Saksi mendengar berita yang menyatakan Saksi merampas undangan.
- Saksi adalah simpatisan Pasangan Nomor 6, dan tidak memiliki jabatan apapun di pemerintahan.

2. Dedi

- Saksi adalah saksi pada TPS 1 Desa Sungai Lisai.
- Saksi menolak tuduhan Permohon yang menyatakan bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Imam Masjid Desa Lisai.

3. Rodi Algani

- Pemilih dalam DPT Kampung Muara Aman adalah benar-benar penduduk Kampung Muara Aman.

4. Iskandar

- Saksi adalah Imam Masjid Sungai Lisai
- Saksi menolak tuduhan bahwa Saksi menerima uang dari Dedi.
- Saksi menyatakan bahwa yang diberikan oleh Dedi padanya adalah surat, dan bukan uang.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah keberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 24/KPU-Kab/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten, bertanggal 8 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan

Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 24/KPU-Kab/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten, bertanggal 8 Juli 2010 (*vide* Bukti P.I-1 dan Bukti P.II-2), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

(selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebong, Pemohon I adalah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2010-2015 Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P.I-3), dan Pemohon II adalah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2010-2015 Nomor Urut 4 (*vide* Bukti P.II-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Lebong Tahun 2010 ditetapkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 24/KPU-Kab/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten, bertanggal 8 Juli 2010;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Jumat, 9 Juli 2010; Senin, 12 Juli 2010, dan Selasa, 13 Juli 2010, sedangkan Sabtu, 10 Juli 2010 dan Minggu, 11 Juli 2010 merupakan hari libur;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon I diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 12 Juli 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 299/PAN.MK/2010, dan permohonan Pemohon II diterima di

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 12 Juli 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 301/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan dalam Pendapat Mahkamah;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon terhadap Permohonan Perkara 96-97/PHPU.D-VIII/2010

1. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*); dan
2. Permohonan Pemohon tidak termasuk objek perselisihan hasil pemilu;

Eksepsi Pihak Terkait terhadap Permohonan Perkara 96-97/PHPU.D-VIII/2010

1. Permohonan Pemohon keliru dalam objek perkara (*error in objecto*); dan
2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai objek permohonan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]**. Adapun eksepsi selebihnya tidak dipertimbangkan karena terkait dengan pokok permohonan yang akan dipertimbangkan dalam Pendapat Mahkamah;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon I dan Pemohon II, jawaban Termohon dan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi Termohon dan Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon I, Pemohon II, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum atau hal-hal yang diakui maupun menjadi perselisihan hukum para pihak;

[3.15] Menimbang bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, sehingga fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak yang tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Lebong dengan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4;
2. Pemungutan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Lebong dilaksanakan pada 3 Juli 2010;
3. Hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lebong disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 24/KPU-Kab/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten, bertanggal 8 Juli 2010;

[3.16] Menimbang bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Cuti Pasangan Nomor Urut 4 (*incumbent*);
2. Mutasi terhadap pegawai negeri, perangkat desa, dan/atau pegawai honor, yang tidak mendukung Pasangan Nomor Urut 4;
3. Penggunaan mobil dinas untuk mendukung aktivitas Pasangan Calon Nomor Urut 4;
4. Tidak diumumkan laporan dana kampanye;
5. Praktik politik uang yang dilakukan Tim Pasangan Nomor Urut 6 sehingga berakibat hilangnya suara Pemohon I dari 19.150 suara menjadi 1.091 suara dan merugikan Pemohon II di Kecamatan Pinang Belapis dan Kecamatan Bingin Kuning;
6. Kejanggalan DPT Kecamatan Padang Bano sebanyak 6.000 pemilih, serta adanya penambahan/penggelembungan dan penghilangan pemilih dengan mengubah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
7. Keberatan saksi Pemohon II dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, bertanggal 8 Juli 2010

8. Eksodus pemilih ke TPS 1 Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara;
9. Perampasan surat undangan memilih di Padang Bano;
10. Tidak disortirnya seluruh surat suara;
11. Keterlambatan pendistribusian surat suara ke desa-desa;
12. Pemohon II kehilangan suara sejumlah 5.282 (lima ribu dua ratus delapan puluh dua) suara ditambah dengan penggelembungan suara sebanyak 1.084 suara sehingga dirugikan sejumlah 6.366 (enam ribu tiga ratus enam puluh enam) suara;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan cuti tetapi sebelum hari pemungutan suara telah masuk kerja dan menghadiri berbagai acara;

[3.18.1] Termohon membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa penanganan terhadap pelanggaran jadwal Pemilukada merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Lebong untuk menanganinya;

[3.18.2] Terhadap dalil Pemohon I dan bantahan Termohon, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak menguraikan lebih lanjut dalilnya. Pemohon I hanya menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan cuti, tetapi tidak menjelaskan kerugian apa yang diakibatkan oleh diambil dan/atau diakhirinya cuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta tidak menjelaskan pula akibat dari hadirnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam berbagai acara yang dikatakan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon I. Atas dasar pertimbangan tersebut, dalil Pemohon I harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan adanya mutasi terhadap PNS, perangkat desa, dan/atau pegawai honor yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memberikan uraian dan penjelasan terhadap dalilnya, serta tidak mengajukan bukti apapun untuk

membuktikan dalilnya, sehingga permohonan Pemohon I tersebut harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan banyak pejabat setempat menggunakan mobil dinas untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Lebong. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh para pejabat tersebut kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam kaitannya dengan penggunaan mobil dinas. Selain itu, Pemohon I juga tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalilnya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon I tersebut harus dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Termohon tidak mengumumkan laporan dana kampanye peserta pemilukada. Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Termohon menyatakan bahwa Pemohon I tidak menyampaikan laporan dana kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Termohon. Pada tanggal 9 Juli 2010, Termohon menyurati semua pasangan calon agar segera menyerahkan laporan dana kampanye Tahap I, tetapi hingga tanggal 15 Juni 2010 belum ada yang menyerahkan laporan dimaksud, sehingga Termohon mengumumkannya dalam bentuk berita di media massa. Untuk membuktikan bantahannya tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-2;

[3.21.1] Berdasar dalil Pemohon I dan bantahan Termohon di atas, terlepas dari pentingnya pengumuman laporan dana kampanye, Pemohon I tidak menjelaskan korelasi antara tidak diumumkannya laporan dana kampanye dengan kerugian perolehan suara Pemohon I. Selain itu, berdasar pernyataan Termohon yang didukung Bukti T-2, Pemohon I juga tidak menyerahkan laporan dana kampanye, sehingga tidak ada materi laporan kampanye yang dapat dipublikasikan oleh Termohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I tidak terbukti;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan kehilangan suara dari semula 19.150 suara menjadi 1.091 suara akibat praktik politik uang. Di samping itu, Pemohon II mendalilkan telah terjadi praktik politik uang oleh Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 6 di Kecamatan Pinang Belapis dan Kecamatan Bingin Kuning. Pemohon II melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kabupaten Lebong,

namun tidak ada tindak lanjut apapun. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P.II-11;

[3.22.1] Termohon membantah dalil Pemohon II mengenai adanya praktik politik uang dengan mendasarkan bantahannya pada Surat Pengadilan Negeri Tubei Nomor W8.U8/270/UM.01.10/VII/2010, bertanggal 27 Juli 2010, yang menyatakan tidak ada proses persidangan kasus politik uang di Pengadilan Negeri Tubei (*vide* Bukti T.II-26);

[3.22.2] Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pelaku (pihak pemberi uang) praktik politik uang tidak bisa ditemukan, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa praktik politik uang tersebut dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6. Panwaslu memang menerima laporan adanya praktik politik uang tersebut, namun dalam Surat Panwaslu Nomor 007/Panwaslu-Kada/2010, bertanggal 14 Juli 2010, dijelaskan bahwa laporan adanya praktik politik uang tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;

[3.22.3] Terhadap dalil di atas, Mahkamah menilai Pemohon I tidak menguraikan atau menjelaskan secara rinci mengenai apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana, terjadinya praktik politik uang yang dimaksud. Pemohon I juga tidak menjelaskan korelasi antara terjadinya politik uang dengan hilangnya suara Pemohon I. Selain itu, perolehan suara Pemohon I yang didalilkan sejumlah 19.150 suara ternyata hanya didasarkan pada penjumlahan syarat dukungan dan asumsi jumlah pendukung per TPS. Menurut Mahkamah, cara penghitungan suara demikian, yaitu menjumlahkan syarat dukungan dengan asumsi pemilih per TPS, adalah hal yang tidak bisa diterima karena pilihan pemilih adalah hal yang rahasia, dan jumlah perolehan suara riil baru dapat diketahui secara terbuka setelah dilakukan rekapitulasi terhadap surat suara pasca pemungutan suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I tidak terbukti;

[3.22.4] Mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II adanya praktik politik uang yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, menurut Mahkamah, uraian dan penjelasan yang dikemukakan Pemohon I tidak jelas. Pemohon I hanya mengajukan Bukti P.I-7 berupa selebaran pernyataan sikap dari organisasi yang bernama Forum Masyarakat Adat Padang Bano, yang menurut Mahkamah isi selebaran alat bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon I karena selain dikeluarkan oleh forum/organisasi yang belum tentu

mengetahui sendiri peristiwa politik uang, juga dalam selebaran tersebut tidak terdapat keterangan tentang pelaku, waktu, tempat, dan saksi praktik politik uang; Terhadap dalil Pemohon II, berdasarkan bukti dan keterangan pihak-pihak, menurut Mahkamah, Pemohon II memang melapor kepada Panwaslu, namun dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan (*vide* Bukti P.II-11) tidak diterangkan mengenai masalah apa yang dilaporkan. Di samping itu, Pemohon II tidak menguraikan atau menjelaskan lebih lanjut dalilnya, apalagi Termohon mengajukan bukti Surat Pengadilan Negeri Tubei Nomor W8.U8/270/UM.01.10/VII/2010, bertanggal 27 Juli 2010, yang menyatakan tidak ada proses persidangan kasus politik uang di Pengadilan Negeri Tubei (*vide* Bukti T.II-26). Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan penetapan DPT Padang Bano tidak masuk akal dan Pemohon II mendalilkan adanya penambahan/penggelembungan dan penghilangan pemilih dengan mengubah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan kejanggalan data dalam DPT, antara lain adanya kesamaan tanggal lahir. Untuk mendukung dalilnya Pemohon I mengajukan Bukti P.I-7;

[3.23.1] Termohon membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa Termohon menetapkan DPT berdasarkan prosedur yang benar, yaitu secara bertahap dimulai dari penyusunan DP4, DPS, DPSHP, DPT, dan DPT pemeliharaan, yang dilakukan dengan melibatkan PPDP, PPS, PPK, dan masyarakat. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T.I-6 sampai dengan Bukti T.I-16;

[3.23.2] Terhadap dalil Pemohon I, Mahkamah menilai bahwa dalil dalam permohonan tidak diuraikan secara jelas, serta Pemohon I tidak dapat membuktikan adanya kesalahan DPT Kecamatan Padang Bano dan DPT Kecamatan Lebong Atas. Selain itu, alat bukti yang diajukan Pemohon I, yaitu Bukti P.I-7 berupa selebaran pernyataan sikap dari organisasi yang bernama Forum Masyarakat Adat Padang Bano adalah hal yang sulit dinilai kebenaran dan akurasinya;

Bahwa DP4 memang harus dimutakhirkan sebelum ditetapkan menjadi DPT. Dengan demikian, kemungkinan adanya perubahan pada DP4 adalah hal yang tidak bisa dihindari; dan seandainya benar terjadi, perubahan tersebut bukan

merupakan suatu kesalahan. Selain itu, terdapat ketidaktepatan logika yang dipergunakan oleh Pemohon II dalam membangun dalil bahwa Termohon telah menambah sekaligus mengurangi pemilih dan/atau suara dengan mendasarkan pada perbandingan antara tiga variabel angka, yaitu (i) jumlah DP4; (ii) jumlah DPT; dan (iii) jumlah pemilih yang menggunakan haknya. Menurut Mahkamah, adalah hal yang tidak tepat jika jumlah pemilih dalam DPT lebih besar daripada DP4, kemudian serta merta dianggap sebagai penggelembungan jumlah pemilih oleh Termohon;

[3.23.3] Dalil Pemohon II yang menyatakan bahwa pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, dianggap sebagai penghilangan atau pengurangan jumlah pemilih oleh Termohon, menurut Mahkamah adalah tidak tepat. Tidak dipergunakannya hak memilih oleh Pemilih, yang ditandai dengan tidak hadirnya Pemilih di TPS pada hari pemungutan suara, bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pemilu pada saat penyelenggara Pemilu telah mendaftarkan pemilih tersebut dan mengundang atau menginformasikan adanya pemungutan suara secara patut;

Adapun mengenai kesamaan tanggal lahir, menurut Mahkamah, pencantuman tanggal 01 dan bulan 07 (Juli) pada DPT memang telah sesuai dengan Petunjuk Pemutakhiran Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan, "... 4. Jika tidak mempunyai KTP atau KK, maka Tanggal/Bulan/Tahun lahir dituliskan sesuai dengan ketentuan sbb: Jika tidak diketahui tanggal/bulan/tahun lahir penduduk, harap ditulis tanggal 01 bulan 07 (Juli) sedangkan tahun sesuai dengan pengakuannya. Jika bulan dan tahun lahir diketahui, sedangkan tanggal lahir tidak diketahui, maka harap ditulis tanggal 15" (vide Bukti T.II-19.1 sampai dengan Bukti T.II-19.3). Dengan demikian, tindakan Termohon dalam pengisian DPT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan adanya keberatan yang diajukan saksi Pemohon II terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong bertanggal 8 Juli 2010, dengan alasan (i) kurangnya tingkat partisipasi pemilih karena tidak

mendapatkan undangan untuk memilih; (ii) adanya DPT fiktif; (iii) terdapat tanggal dan bulan yang sama dalam DPT di 16 TPS pada 5 desa, yaitu sekitar 5.000 pemilih; (iv) terdapat nama orang di DP4 tapi tidak dimasukkan dalam DPT; (v) terdapat nama pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar; dan (vi) terjadi politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Desa Sungai Lisai dan Desa Talang Leak;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon II mengajukan Bukti P.II-3, serta mengajukan Saksi Adi Ogan yang pada pokoknya menerangkan terdapat perbedaan antara DP4 dengan DPT di Desa Padang Bano, Desa Kambung, Desa Sebayua, Desa Uei, dan Desa Limus. Selain itu Pemohon II juga mengajukan Saksi Rumin Hayani, Adimin, Virgo, Pan, dan Ujang Rizki, yang semuanya adalah penduduk Desa Uei Duai dan tidak memperoleh undangan memilih. Saksi Iwan Dahlan (Kepala Desa Uei Duai) menyatakan bahwa dari keseluruhan penduduk Desa Uei Duai yang tercantum dalam DPT, 60% di antaranya tidak memperoleh undangan memilih. Saksi Toharman (Kepala Desa Sebayua) dan Saksi Sulimat (warga Desa Suka Mereja) menyatakan tidak memperoleh undangan memilih, sedangkan Saksi Taharin (Kepala Desa Air Pauk) dan Saksi Sukardin (Kepala Desa Kambung) menyatakan bahwa dalam DPT terdapat nama-nama dengan tanggal lahir sama, serta adanya perbedaan antara DPT dengan DP4;

[3.24.1] Termohon membantah dalil Pemohon II dengan menyatakan bahwa keberatan Adi Ogan adalah terhadap hasil rekapitulasi tetapi bukan karena perbedaan perolehan suara di Kecamatan Lebong Utara dan Kecamatan Lebong Atas. Menurut Termohon, Saksi Adi Ogan tidak keberatan terhadap hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten karena Saksi Adi Ogan telah ikut menyetujui hasil rekapitulasi di 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Rimbo Pengadang, Topos, Lebong Selatan, Bingin Kuning, Lebong Tengah, Lebong Sakti, Amen, Uram Jaya, Pinang Belapis, dan Pelabai;

[3.24.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II mengenai adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Nomor Urut 6 di Desa Sungai Lisai. Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan Saksi Dedi yang menyatakan bahwa Saksi dituduh memberikan sejumlah uang kepada Imam Masjid Desa Sungai Lisai yang bernama Iskandar, tetapi sebenarnya Saksi tidak memberikan uang sama sekali. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan Saksi Iskandar (Imam Masjid Desa Sungai Lisai) yang menerangkan bahwa Saksi Dedi

memang memberikan sesuatu kepadanya, tetapi sesuatu yang diberikan adalah surat, bukan uang;

[3.24.3] Terhadap dalil Pemohon II yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa berdasarkan Bukti P.II-3, Pemohon II memang menuliskan keberatan pada Formulir Model DB 2-KWK bertanggal 18 Juli 2010, namun terhadap keberatan yang disebutkan dalam Formulir Model DB 2-KWK bertanggal 18 Juli 2010 tersebut, Pemohon II tidak dapat membuktikan kebenarannya di hadapan Mahkamah. Saksi yang diajukan Pemohon II, yaitu Adi Ogan, adalah orang yang mengisi dan menandatangani Formulir Model DB 2-KWK. Saksi Adi Ogan bukan merupakan saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa-peristiwa yang disebutkan atau dituliskannya dalam Formulir Model DB 2-KWK dimaksud. Terhadap dalil mengenai adanya perbedaan antara DP4 dengan DPT; adanya kesamaan tanggal lahir dalam DPT; dan tidak diperolehnya undangan memilih, secara *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan sebagaimana termuat dalam paragraf **[3.23.2]** dan paragraf **[3.23.3]**;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II tidak terbukti;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan terjadi eksodus pemilih ke TPS 1 Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, untuk memenangkan pasangan calon tertentu;

[3.25.1] Termohon membantah dalil Pemohon II dengan menyatakan bahwa yang dimaksud eksodus pemilih oleh Pemohon II di Kampung Muara Aman sebenarnya adalah adanya 6 (enam) penduduk Kampung Muara Aman yang bekerja tidak tetap di Bengkulu dan telah terdaftar di DP4, DPS, dan DPT, kemudian keenam penduduk tersebut pulang ke Kampung Muara Aman untuk mengikuti Pemilukada. Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T.II-25;

[3.25.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon II mengenai adanya pemilih eksodus. Menurut Pihak Terkait, para pemilih tersebut adalah benar masyarakat setempat. Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-10 dan mengajukan Saksi Rodi Algani (warga Kampung Muara Aman) yang menyatakan bahwa pemilih yang tercatat dalam DPT adalah benar warga Kampung Muara Aman;

[3.25.3] Terhadap dalil dan bantahan masing-masing pihak tersebut, Mahkamah menilai Pemohon II tidak dapat membuktikan dalilnya karena Bukti P.II-9 berupa catatan saksi yang diajukan Pemohon II bukan bukti mengenai adanya eksodus pemilih dari luar daerah, melainkan hanya berupa catatan saksi Pemohon II yang berisi nama 6 (enam) orang yang diduga penduduk Bengkulu, namun tidak dibuktikan lebih lanjut. Sehubungan dengan itu, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan Bukti T.II-25 dan Bukti PT-10 berupa Surat Pernyataan Kepala Desa Muara Aman (Rodhial Gani), Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Kampung Muara Aman, adalah benar warga Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Selain itu, Saksi Rodi Algani yang diajukan oleh Pihak Terkait juga menyatakan bahwa pemilih yang tercatat dalam DPT adalah benar warga Desa Kampung Muara Aman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon II tidak terbukti;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan adanya pembiaran Termohon terhadap tindakan perampasan surat undangan memilih oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6. Pemohon II mengajukan Saksi bernama Samsudin yang menyatakan bahwa Toton atau Wahyu Antoni adalah orang yang merampas surat undangan dimaksud;

[3.26.1] Termohon membantah dalil Pemohon II mengenai adanya pembiaran terhadap perampasan undangan, karena Termohon tidak pernah mendapat laporan dari Pemohon II mengenai adanya perampasan undangan memilih (Formulir C6-KWK) tersebut;

[3.26.2] Pihak Terkait menyatakan bahwa perampasan surat undangan yang dilakukan Toton atau Wahyu Antoni sebagaimana didalilkan Pemohon II adalah tidak benar. Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Saksi Wahyu Antoni yang pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya tidak merampas undangan, melainkan justru dimintai bantuan oleh KPPS agar membagikan 4 (empat) surat undangan kepada tetangga Saksi;

[3.26.3] Berdasarkan dalil dan bantahan para pihak tersebut, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, Mahkamah menilai Pemohon II tidak mampu membuktikan bahwa Termohon melakukan pembiaran terhadap peristiwa perampasan surat undangan. Pemohon II tidak dapat membuktikan telah

melaporkan perampasan tersebut kepada Termohon, Panwaslu, maupun Kepolisian sebagai pihak yang berwenang menangani perampasan undangan memilih. Adalah hal yang tidak tepat jika Pemohon II mendalilkan Termohon melakukan pembiaran, sementara Termohon tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan mengenai adanya peristiwa perampasan surat undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II harus dikesampingkan;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan seluruh surat suara di KPU Kabupaten Lebong tidak pernah disortir oleh Termohon sehingga memungkinkan untuk dipergunakan sebagai sarana penggelembungan suara. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon II mengajukan Bukti P.II-12;

[3.27.1] Termohon membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa proses sortir surat suara dilakukan di perusahaan percetakan surat suara dengan pengawasan Kepolisian Resor Lebong dan Kejaksaan Negeri Lebong. Surat suara yang rusak telah dimusnahkan dengan disaksikan Muspida Kabupaten Lebong, Panwaslu Kabupaten Lebong, dan wartawan;

[3.27.2] Menurut Mahkamah, dalam dalilnya Pemohon II tidak menguraikan dengan jelas bagaimana surat suara yang tidak disortir dapat dipergunakan untuk menggelembungkan suara pasangan tertentu. Seandainya memang terdapat kemungkinan penggelembungan suara yang bersumber pada tidak disortirnya surat suara, *quod non*, Pemohon II tidak menunjukkan maupun membuktikan untuk siapa penggelembungan suara tersebut ditujukan, dengan demikian, dalil Pemohon II tersebut harus dikesampingkan;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan pendistribusian surat suara ke desa-desa yang dilakukan oleh Termohon sangat lambat. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P.II-13 berupa pernyataan Staf Sekretariat KPU (Samsul Huda) yang menyatakan lambatnya pendistribusian surat suara. Pemohon II juga mengajukan Saksi Eliza yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat suara untuk Desa Suko Kayo baru datang tanggal 2 Juli 2010 sekitar pukul 02:00 WIB, dan Saksi Ramsi Saputra yang menerangkan bahwa surat suara untuk Desa Uei Duai baru datang pada tanggal 2 Juli 2010 pukul 15:00 WIB;

[3.28.1] Termohon membantah dalil Pemohon II mengenai lambatnya pendistribusian surat suara. Termohon menyatakan telah mendistribusikan surat suara sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebong, yang mengatur jadwal pendistribusian surat suara kepada KPPS melalui PPS yaitu satu hari sebelum pemungutan suara dengan pertimbangan keamanan surat suara;

[3.28.2] Berdasarkan dalil Pemohon II, bantahan Termohon, dan keterangan para saksi, Mahkamah menilai Pemohon II tidak menguraikan secara jelas bagaimana keterlambatan pendistribusian dapat menimbulkan kerugian bagi pemilih sehingga menimbulkan kerugian pula pada Pemohon II. Meskipun menurut keterangan Saksi Eliza dan Saksi Ramsi Saputra benar terjadi keterlambatan pengiriman surat suara, dan hal ini harus diperbaiki oleh penyelenggara pemilu, namun pada kenyataannya pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan seperti terbukti dalam formulir Model DA-KWK dan Model DA-1 KWK yang ditandatangani PPK Lebong Atas serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*vide* Bukti T.II-5.7), sehingga dalil bahwa keterlambatan distribusi surat suara merugikan pemilih adalah tidak benar;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon II tidak terbukti;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan kehilangan suara sejumlah 5.282 (lima ribu dua ratus delapan puluh dua) suara, ditambah dengan adanya penggelembungan suara bagi pasangan lain sejumlah 1.084 suara, sehingga total kerugian Pemohon II adalah sejumlah 6.366 (enam ribu tiga ratus enam puluh enam) suara;

[3.29.1] Termohon membantah dalil Pemohon II dan menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara penambahan atau pengurangan pemilih dengan perolehan suara pasangan calon peserta Pemilu;

[3.29.2] Menurut Mahkamah, Pemohon II tidak menguraikan dengan jelas darimana asal suara sejumlah 5.282 (lima ribu dua ratus delapan puluh dua) suara yang didalilkan hilang oleh Pemohon II. Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai sejumlah 1.084 suara yang diklaim merupakan suara

penggelembungan pasangan lain sehingga harus dikembalikan kepada Pemohon II. Selain itu, jikapun ada suara yang digelembungkan bagi pasangan calon lain, *quod non*, Pemohon II tidak dapat membuktikan bahwa sebenarnya suara tersebut adalah suara dukungan untuk Pemohon II. Dengan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II harus dikesampingkan;

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, baik Pemohon I maupun Pemohon II, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum; dan

[4.5] Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,**

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo